

**SKRIPSI**

**PERAN KUA DALAM PEMERIKSAAN KESEHATAN  
SEBELUM MENIKAH DALAM PANDANGAN ISLAM  
(Studi Kasus KUA Kecamatan Abung Timur Lampung Utara)**

**Disusun Oleh:**

**VERA ANGGUN HANDAYANI  
NPM. 1602030086**



**JURUSAN AHWAL AL SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1442 H / 2021 M**

**PERAN KUA DALAM PEMERIKSAAN KESEHATAN  
SEBELUM MENIKAH DALAM PANDANGAN ISLAM  
(Studi Kasus KUA Kecamatan Abung Timur Lampung Utara)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**VERA ANGGUN HANDAYANI  
NPM. 1602030086**

Pembimbing I: Wahyu Setiawan, M.Ag  
Pembimbing II: Elfa Murdiana, M.Hum

**Fakultas: Syari'ah  
Jurusan: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
T.A. 1442 H/2021 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Vera Anggun Handayani**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_\_\_\_\_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **VERA ANGGUN HANDAYANI**  
NPM : 1602030086  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **PERAN KUA DALAM PEMERIKSAAN KESEHATAN  
SEBELUM MENIKAH DALAM PANDANGAN ISLAM  
(Studi Kasus KUA Kecamatan Abung Timur Lampung  
Utara)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*


Metro, Juni 2021

Pembimbing I,



**Wahyu Setiawan, M.Ag**  
NIP. 19800516 200501 1 008

Pembimbing II,



**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **PERAN KUA DALAM PEMERIKSAAN KESEHATAN  
SEBELUM MENIKAH DALAM PANDANGAN ISLAM  
(Studi Kasus KUA Kecamatan Abung Timur Lampung  
Utara)**

Nama : **VERA ANGGUN HANDAYANI**  
NPM : 1602030086  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2021

Pembimbing I,



**Wahyu Setiawan, M.Ag**  
NIP. 19800516 200501 1 008

Pembimbing II,



**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 667/In.28.2/PP.00.9/07/2021

Skripsi dengan Judul : PERAN KUA DALAM PEMERIKSAAN KESEHATAN SEBELUM MENIKAH DALAM PANDANGAN ISLAM (Studi Kasus KUA Kecamatan Abung Timur Lampung Utara), disusun Oleh: VERA ANGGUN HANDAYANI, NPM: 1602030086, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/16 Juni 2021.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Wahyu Setiawan, M.Ag

(.....)

Penguji I : Nurhidayati, MH

(.....)

Penguji II : Elfa Murdiana, M.Hum

(.....)

Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, MH

(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

**ABSTRAK**  
**PERAN KUA DALAM PEMERIKSAAN KESEHATAN SEBELUM**  
**MENIKAH DALAM PANDANGAN ISLAM**  
**(Studi Kasus KUA Kecamatan Abung Timur Lampung Utara)**

**OLEH**  
**VERA ANGGUN HANDAYANI**

Salah satu tujuan perkawinan adalah memproduksi keturunan yang sehat baik secara jasmani ataupun rohani. Perkawinan merupakan satu-satunya cara yang efektif untuk mengembangkan keturunan. Islam sangat memperhatikan masalah kesehatan, baik fisik, mental, atau kesehatan lingkungan. Bahkan dalam memilih pasangan hendaknya memilih pasangan yang subur. Maka dari itu setiap pasangan calon suami istri dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum melangsungkan pernikahan. KUA mempunyai peran, tugas pokok dan fungsi untuk pelaksanaan pelayanan pengawasan dan pencatatan nikah dan rujuk. Bukan hanya itu KUA juga berperan penting dalam menganjurkan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah bagi calon pengantin berdasarkan kepada Instruksi Bersama Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jendral Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No. 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin. Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan maka seseorang yang diberi suatu posisi, juga diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial. Peran dibagi menjadi tiga macam yaitu peran aktif, peran partisipasif, dan peran pasif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran KUA dalam Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Menikah dalam Pandangan Islam, dan tujuannya untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam tentang pemeriksaan kesehatan tersebut. Metode dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dan jenis penelitian ini bersifat lapangan (field research). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif (kualitatif), yakni penelitian yang berisi kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian skripsi tersebut, sehingga peneliti dapat mengetahui tentang Peran KUA dalam Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Menikah dalam Pandangan Islam (Studi kasus KUA Kecamatan Abung Timur Lampung Utara).

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa KUA Kecamatan Abung Timur Lampung Utara ini berperan aktif terhadap pemeriksaan kesehatan sebelum menikah dengan cara memberikan sosialisasi kepada calon pengantin yang datang ke KUA Kecamatan Abung Timur dan mengadakan acara sosialisasi bekerjasama dengan beberapa pihak terkait tentang pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. Dalam hal ini KUA Kecamatan Abung Timur berperan secara administrasi dan berperan sebagai penyuluh. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan tidak bertentangan dengan syariat Islam bahkan dalam pandangan Islam ia merupakan perbuatan yang baik dan dianjurkan.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : VERA ANGGUN HANDAYANI

NPM : 1602030086

JURUSAN : AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH (AS)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro,  
Yang Menyatakan



**Vera Anggun Handayani**  
NPM 1602030086

## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”*

*(Q.S. Al-Insyirah : 6)*



## **PERSEMBAHAN**

Tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan ilmu kepada penulis, saya persembahkan Skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih sayang tulus kepada:

1. Kepada Kedua Orang Tua tercinta (Ayahanda Nur Susanto dan Ibunda Sulistio Wati) yang tidak pernah lelah mendo'akan dan mendukung peneliti baik dalam bentuk moril maupun materil serta tak pernah henti memberikan kasih sayang, semangat dan motivasi yang tiada batas sehingga saya selalu optimis untuk meraih kesuksesan yang gemilang.
2. Kepada kakak saya tercinta (Emylia Octaviani, S.E) yang telah memberikan semangat kepada saya.
3. Kepada adik saya tersayang (Restu Arfan Shakeel) yang telah memberikan semangat kepada saya serta menghibur saya.
4. Kepada orang terspesial (Sahril Saputra, S.Pd) yang telah memberikan semangat serta membantu dalam penulisan skripsi saya yang Insya Allah calon suami.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul Skripsi **Peran Kua Dalam Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Menikah Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus KUA Kecamatan Abung Timur Lampung Utara).**

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabatnya, keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan diakhirat.


Penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat pengajuan dalam menyelesaikan program strata satu (S1). Dalam upaya menyelesaikan penyusunan skripsi ini, peneliti telah mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya penulis menghanturkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag.PIA selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung.
3. Ibu Nurhidayati, S.H., M.H selaku ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsiiyyah IAIN Metro Lampung
4. Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I.
5. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II.

6. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan IAIN Metro Lampung, Tidak kalah pentingnya dalam membantu dan mendorong penyelesaian penulisan skripsi ini.

Kritik dan saran dalam skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Oleh karena itu peneliti mengharapkan saran untuk perbaikan lebih lanjut. Semoga skripsi ini bermanfaat dan memberikan arti yang berguna bagi kita semua.

Metro,



**Vera Anggun Handayani**

NPM. 1602030086

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	3
D. Penelitian Relevan .....	4
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>7</b>
A. Teori Peran.....	7
1. Pengertian Peran.....	7
2. Bentuk-Bentuk Peran .....	12
3. Faktor-Faktor.....	12
4. Indikator Peran.....	14
B. Kantor Urusan Agama.....	16
1. Pengertian Kantor Urusan Agama.....	16
2. Tujuan Kantor Urusan Agama.....	17

3. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama .....	18
4. Peran Kantor Urusan Agama Dalam Perkawinan .....	27
C. Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Menikah .....	28
1. Pengertian Pemeriksaan Kesehatan.....	28
2. Ketentuan Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Menikah.....	30
3. Manfaat Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Menikah .....	31
4. Jenis – Jenis Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Menikah .....	32
5. kasus yang Berkaitan dengan Pemeriksaan Kesehatan/Suntik TT Sebelum Menikah .....	34
D. Pandangan Islam Tentang Kesehatan.....	36
1. Makna Kesehatan .....	37
2. Macam-Macam Kesehatan .....	40
3. Pandangan Islam Tentang Kesehatan .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
A. Jenis Penelitian .....	53
B. Sifat Penelitian .....	53
C. Sumber Data .....	54
D. Teknik Pengumpulan Data .....	56
E. Teknik Analisis Data .....	57
<b>BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN.....</b>	<b>58</b>
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Abung Timur .....	58
1. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Abung Timur .....	58
2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Abung Timur.....	61
3. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Abung Timur .....	61
4. Letak Geografis KUA Kecamatan Abung Timur.....	62
5. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Abung Timur .....	63
B. Peran KUA Terhadap Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Menikah	64
1. Peran Secara Administrasi .....	67
2. Peran Sebagai Penyuluh.....	69

C. Analisis Pandangan Islam Terhadap Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Menikah Bagi Calon Pengantin .....	71
1. Sudut Pandang Ilmu Kesehatan .....	72
2. Sudut Pandang Syari'at .....	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Jumlah kasus tetanus neonatorum per provinsi tahun 2007-2011 .....	35
4.1 Daftar Kepala KUA Kecamatan Abung Timur dan Masa Bhakti .....	51

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Abung Timur Lampung	
Utara tahun 2020 .....	54



## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Lembar Konsultasi Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Reseach
5. Foto-foto Penelitian
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu tujuan pernikahan adalah memproduksi keturunan yang sehat baik secara jasmani ataupun rohani. Sehat secara jasmani dalam pengertian sehat dari penyakit penyakit menular maupun penyakit keturunan. Hal ini dapat berhasil apabila calon pengantin mempersiapkan diri awal hal-hal yang terkait tentang kesehatan diri sendiri.<sup>1</sup>

Kehidupan keluarga atau menempuh hidup dalam sebuah pernikahan adalah harapan dan niat yang wajar serta sehat dari setiap laki laki dan perempuan. Perkawinan merupakan satu-satunya cara yang efektif untuk mengembangkan keturunan. Bahkan perkawinan merupakan faktor asasi dalam mengembangbiakkan, mempertahankan keturunan dan memelihara nasab. Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang bisa mewujudkan keluarga sakinah diantaranya kesehatan fisik suami isteri. Sebelum membangun kehidupan rumah tangga, kedua calon mempelai dianjurkan telah memiliki kedewasaan dan kesiapan yang matang, baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi guna mencapai tujuan perkawinan yaitu terwujudnya keluarga yang kekal dan harmonis.<sup>2</sup>

Islam sangat memperhatikan masalah kesehatan, baik fisik, mental, atau kesehatan lingkungan. Bahkan dalam memilih pasangan hendaknya

---

<sup>1</sup> Latifah Munawaroh, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, No. 1 Juni 2019, 11

<sup>2</sup> Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama Agama* (Semarang: Walisongo Press, 2009), Vi-Vii

memilih pasangan yang subur. Maka dari itu setiap pasangan calon suami istri dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum melangsungkan pernikahan.<sup>3</sup> Tentunya semua orang yang akan menikah tidak ingin ada penyakit menular sejenisnya. Dengan demikian pemeriksaan kesehatan sebelum menikah ini bertujuan untuk mendatangkan manfaat. Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syara' (Allah) adalah sifat enjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya.<sup>4</sup>

Dengan seiring berjalannya zaman pemeriksaan kesehatan sebelum menikah ini dapat dilakukan di puskesmas. Masyarakat Desa Sidomukti yang bisa terbilang pedalaman, enggan dan masih kurangnya pemahaman, pegetahuan dan wawasan tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan yaitu dengan suntik Imunisasi Tetanus Toxoid sebelum menikah bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan mereka menganggap sudah merasa cukup sehat dan merasa tidak adanya penyakit menular, menahun atau yang di turunkan. Namun, Di KUA Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara pemeriksaan kesehatan sebelum menikah ini salah satu syarat administratif ke KUA yaitu dengan bukti pemeriksaan kesehatan sebelum menikah dari puskesmas, demi memelihara keturunan sesuai dengan Instruksi Bersama Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jendral Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan no 2 Tahun

---

<sup>3</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita* (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), 648.

<sup>4</sup> Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 117

1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid (TT) Calon Pengantin.<sup>5</sup> KUA Kecamatan Abung Timur Lampung Utara selalu mengupayakan calon pengantin untuk memeriksakan kesehatannya terlebih dahulu di puskesmas.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti perlu memahami lebih dalam tentang pemeriksaan kesehatan sebelum menikah serta Peran KUA Dalam Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Menikah Dalam Pandangan Islam.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana Peran KUA tentang pemeriksaan kesehatan sebelum menikah di KUA Kecamatan Abung Timur Lampung Utara?
2. Bagaimana Pandangan Islam Terhadap Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Menikah Di KUA Kecamatan Abung Timur Lampung Utara ?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Peran KUA dalam pemeriksaan kesehatan sebelum menikah di KUA Kecamatan Abung Timur Lampung Utara.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Pandangan Islam terhadap pemeriksaan kesehatan sebelum menikah.

---

<sup>5</sup> Wawancara Kepala KUA Kec.Abung Timur Kab. Lampung Utara, Bapak Alie Jumani Bariyus. S.My.MM

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan menambah sumbangan pemikiran terkait masalah pemeriksaan kesehatan khususnya sebelum melaksanakan pernikahan.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan menambah pemahaman masyarakat luas pada umumnya serta pasangan calon suami isteri yang akan melaksanakan pernikahan.

### D. Penelitian Relevan

Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Angga Pamungkas yang berjudul “pemeriksaan kesehatan pra nikah perpektif hukum Islam”, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pemeriksaan kesehatan pra nikah terhadap calon pengantin yang bersifat ijtihadiyyah dimana penerapannya ditentukan menurut kebutuhan dan kemaslahatan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Tri Angga Pamungkas, *Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Perspektif Hukum Islam, (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangmocol Purbalingga)*, (IAIN Purwokerto: 2018)

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hera Saputri yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin”, tujuan dari penelitian ini untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mempertahankan status kesehatan seluruh rakyat, tindakan imunisasi ini sebagai tindakan pencegahan.<sup>7</sup>
3. Penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Bariyyah dalam bentuk tesis yang berjudul “ Signifikansi Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Dalam Perspektif Hukum Islam”, tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan signifikansi pemeriksaan kesehatan pranikah.<sup>8</sup>

Berdasarkan penelitian relevan yang telah dijelaskan, terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada kesamaan dalam membahas tentang pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. Kemudian perbedaan antara penelitian ini dengan tiga penelitian terdahulu terletak pada perbedaan fokus penelitian yang mana berdasarkan pada fenomena ditempat penelitian masing-masing, Penelitian yang peneliti lakukan ditujukan untuk mengetahui upaya yang dilakukan KUA terhadap pemeriksaan kesehatan sebelum menikah serta pandangan Islam tentang pemeriksaan kesehatan sebelum menikah.

---

<sup>7</sup> Hera Saputri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin*, (IAIN Curup: 2018)

<sup>8</sup>Khoirul Bariyyah, *Signifikansi Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Dalam Perspektif Hukum Islam*, (IAIN metro: 2019)

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Teori Peran**

##### **1. Pengertian Peran**

Peranan berasal dari kata “peran”. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkah diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. “peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan”.<sup>1</sup> Istilah “peran” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pemain sandiwara atau film, tukang lawak, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di peserta didik.<sup>2</sup>

Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan maka seseorang yang diberi suatu posisi, juga diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut, karena itulah ada yang disebut *role expectation*.

Menurut Ahmadi peranan adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Sedangkan menurut Abdulsyani peranan adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Peran memang tidak

---

<sup>1</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 845

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 2005), 854

bisa di pisahkan dengan peranan karena jika seseorang pejabat atau kelompok bahkan individu sudah melakukan perannya maka seorang pejabat/pemimpin sudah berperan dalam kelompok tersebut.<sup>3</sup>

Menurut Riyadi peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara structural. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.<sup>4</sup>

Teori peran membahas bagaimana orang memposisikan dirinya dan bagaimana tindakan yang dipilih saat melakukan interaksi dengan orang lain dalam suatu organisasi. Teori peran merupakan interaksi antara peran sosial, norma, dan identitas atas orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi. Peran sosial adalah kaitan dari hak, tugas dan tanggungjawab, dan perilaku yang tepat dari orang-orang yang memiliki posisi tertentu dalam konteks sosial. Norma adalah perilaku yang dianggap tepat dan diharapkan dalam suatu peran tertentu. Sedangkan identitas

---

<sup>3</sup> Trisnani, "Jurnal Komunikasi, Media, dan Informatika: Peran KIM Daerah Tertinggal dalam Memanage Informasi Untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat Sekitar", BPPKI, Vol 6 no 1 April 2017, 32.

<sup>4</sup> Syaron Brigitte Lantaeda, Florence daicy J. Lengkong, Joorie M Ruru, "Jurnal Administrasi Publik: Peram Badan Perencanaan Pembangunan Dearah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon", Vol 04 No 048, 2.



adalah berkaitan dengan bagaimana seseorang menetapkan siapa dirinya dan bagaimana ia akan bertindak pada suatu situasi tertentu.<sup>5</sup>

Peran (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normative. Sebagai peran normative dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total yaitu penegakan hukum secara penuh. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan pada hakekatnya tiak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.<sup>6</sup>

Pembedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan

---

<sup>5</sup>Putu Ika Ristiana Dewi, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udaya: Peran Etika Profesi Memediasi Pengaruh Skeptisisme, Keahlian pada Ketetapan Pemberian Opini Auditor pada KAP Bali*, Vol. 223, Maret 2018, 2234.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto & Budi Sulistyono, *suatu pengantar sosiologi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 213

karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau tak ada kedudukan tanpa ada peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang yang mempunyai macam macam peranan yang berasal dari pola pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku. Misalnya, norma kesopanan menghendaki agar seorang laki laki bila berjalan bersama seorang wanita, harus di sebelah luar.

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menepati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

- b. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>7</sup>
- d. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup kelompok. Dalam kehidupan kelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan.

Dalam kehidupan bermasyarakat itu muncul lah apa yang dinamakan peran (role). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran.

M. Alfi Syahri dalam jurnal penelitiannya menyebutkan ada lima aspek penting dari peran, yaitu: *Pertama*, Peran itu bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya. *Kedua*, Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (task behavior), yaitu perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu. *Ketiga*, Peran itu

---

<sup>7</sup> *Ibid.*,

sulit dikendalikan (role clarity dan role ambiguity). *Keempat*, Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama. *Kelima*, Peran dan pekerjaan (jobs) itu tidak sama-seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.

Kemudian M. Alfi Syahri menyebutkan Biddle & Thomas mengklasifikasi teori peran dalam empat golongan, yaitu: *Pertama*, Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial. *Kedua*, Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut. *Ketiga*, Kedudukan orang-orang dalam perilaku tersebut. *Keempat*, Kaitan diantara orang dan perilaku.<sup>8</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, dapat di ketahui bahwa:

- a. Peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang dimiliki status atau kedudukan tertentu.<sup>9</sup>
- b. Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu.
- c. Peran adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu.
- d. Peran berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan statusnya.

---

<sup>8</sup> M. Alfi Syahri, "Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Peran dan Wewenang Majelis Tuha Peut Dalam Membuat Kebijakan Partai Aceh, Vol 3, Nomor 1-22: 1-26 Juni 2018, 8.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto & Budi Sulistyono, *Suatu Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2013), 95.

- e. Peran terjadi bila ada suatu tindakan dan bilamana ada kesempatan yang diberikan.

## 2. Bentuk-Bentuk Peran

Arti kata bentuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang masuk kedalam kata benda yaitu wujud yang ditampilkan, susunan, lentur, lengkung. Adapun pembagian peran yaitu:

### a. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

### b. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

### c. Peran Pasif

Peran Pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi- fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.<sup>10</sup>

## 3. Faktor-Faktor Peran

Dalam suatu lembaga, organisasi, kelompok maupun individu tentunya terdapat faktor faktor yang dapat mendukung terlaksananya peran.

---

<sup>10</sup> Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, Joorie M Ruru Jurnal Administrasi Publik, 2.

Factor tersebut datang dari luar maupun dari dalam, contohnya faktor lingkungan, fasilitas yang ada, motivasi dan lain lain.

Sebuah Organisasi, Lembaga ataupun instansi demi menunjang keberhasilan suatu peran ini akan sangat dipengaruhi oleh Factor Internal dan Faktor eksternal.

- a. Faktor Internal adalah Faktor yang asalnya dari dalam diri seseorang atau semua organisasi dan instansi itu sendiri. Faktor internal itu sendiri terdiri dari: *Pertama*, tujuan instansi yaitu apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diproduksi oleh suatu instansi. *Kedua*, struktur instansi yaitu sebagai hasil desain antara fungsi yang akan dijalankan oleh unit organisasi dengan struktur formal yang ada. *Ketiga*, budaya instansi, yaitu gaya dan identitas suatu instansi dalam pola kerja yang baku dan menjadi citra organisasi yang bersangkutan.
- b. Faktor Eksternal adalah factor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu, organisasi atau instansi. Factor eksternal ini meliputi lingkungan disekitar termasuk pegawai jika itu disebuah instansi. Faktor Eksternal ini terdiri dari: *Pertama*, factor politik yaitu hal yang berhubungan dengan keseimbangan kekuasaan negara yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban yang akan mempengaruhi ketenangan organisasi untuk berkarya secara maksimal. *Kedua*, Faktor ekonomi yang tingkat perkembangan ekonomi yang berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat, daya beli, untuk menggerakkan sektor-sektor lainnya sebagai suatu sistem ekonomi yang lebih besar. *Ketiga*, factor

sosial yaitu orientasi nilai yang berkembang ditengah masyarakat yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap etos kerja yang dibutuhkan bagi peningkatan kinerja organisasi.<sup>11</sup>

Adapun factor lain yang dapat mendukung terlaksananya suatu peran yaitu:

- a. Konsepsi Peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan Peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan Peran, yaitu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.<sup>12</sup>

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi peran suatu instansi tergantung dari sudut pandang dan titik tolak yang digunakan. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi.<sup>13</sup>

#### **4. Indikator Peran**

Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan

---

<sup>11</sup> Wayan Gede Saputa & Desak Ketut Sintiasih, *Pengantar Perilaku Organisasi Teori Kasus dan Aplikasi Penelitian*, (Denpasar Timur: CV. Setia Bakti, 2017), 8.

<sup>12</sup> Syaron Brigetta Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, Joorie M Ruru, *Jurnal Administrasi Publik*, 2.

<sup>13</sup> Wayan Gede Saputa & Desak Ketut Sintiasih, *Pengantar Perilaku Organisasi Teori Kasus dan Aplikasi Penelitian*, 9.

suatu kegiatan atau hal tertentu. Indikator adalah sebuah istilah yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Indikator sebagai alat petunjuk adanya perubahan didalam suatu kegiatan atau kejadian tertentu.

Dalam hal ini, Kantor Urusan Agama (KUA) menempati peran sebagai penyuluh terhadap terlaksananya aturan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah bagi pasangan calon pengantin, Mardikanto mengemukakan indikator peran/tugas penyuluh sebagai berikut yaitu:

- a. Edukasi, yaitu memfasilitasi proses belajar yaitu dilakukan oleh para penerima manfaat penyuluhan (beneficiaries) dan atau stakeholder pembangunan yang lainnya.
- b. Diseminasi Informasi/Inovasi, yaitu penyebaran informasi/inovasi dari sumber informasi dan atau penggunaannya.
- c. Fasilitasi, atau pendampingan, yang lebih bersifat melayani kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh kliennya.
- d. Konsultasi atau sekedar memberikan masalah atau sekedar memberikan alternatif-alternatif pemecahan masalahnya.
- e. Supervise, atau pembinaan yaitu upaya untuk bersama-sama klien melakukan penilaian (self assessment), untuk kemudian memberikan saran alternatif perbaikan atau pemecahan masalah yang dihadapi.
- f. Pemantauan, yaitu kegiatan evaluasi yang dilakukan selama proses kegiatan sedang berlangsung.



- g. Evaluasi, yaitu kegiatan pengukuran dan penilaian yang dapat dilakukan pada sebelum (formatif), selama (on-going, pemantauan), dan setelah kegiatan selesai dilakukan (sumatif, es-post).<sup>14</sup>

## **B. Kantor Urusan Agama**

### **1. Pengertian Kantor Urusan Agama**

Kantor Urusan Agama adalah kantor yang melaksanakan sebagai tugas kantor Kementerian Agama Islam Indonesia di kabupaten dan Kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Kantor Urusan Agama ini satu-satunya lembaga pemerintah yang berwenang melakukan pencatatan pernikahan dikalangan umat islam. Kantor Urusan Agama merupakan satuan terkecil dari birokrasi Kementerian Agama RI yang berada di tingkat Kecamatan satu tingkat dibawah Kantor Kementerian Agama RI memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang Agama di tingkat kecamatan. Kantor Urusan Agama ini merupakan salah satu instansi pemerintah yang diberi kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang urusan agama Islam dan wilayah Kecamatan.

Kantor Urusan Agama yang di singkat KUA menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 pasal 1 ayat (1) adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah

---

<sup>14</sup> Tristan R.A.P, "Jurnal Penelitian Komunikasi dan Penmbangunan: Mengembangkan Peran Edukasi dan Diseminari Informasi Oleh Penyuluh Perikanan Bagi Masyarakat Nelayan di Kabupaten Serdang Begadai, "Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informastika Medan, Vol 17, No 1 Juni 2016, 65.

dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Kantor Urusan Agama berkedudukan di Kecamatan, KUA dipimpin oleh Kepala.<sup>15</sup>

Kantor Urusan Agama secara kelembagaannya merupakan kepanjangan tangan Direktur Jendral Bimas Islam dalam pembinaan urusan agama Islam didaerah, seperti apa masalah perkawinan, zakat, dan wakaf. Kantor Urusan Agama merupakan wadah bagi segenap kegiatan usaha bersama dengan jalan membagi dan mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan serta menetap menyusun jalinan hubungankerja diantara satuan organisasi UUD Tahun 1945 telah memberikan jaminan kebebasan bagi warga Negara untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing.

## **2. Tujuan Kantor Urusan Agama**

Dalam sebuah lembaga memiliki sebuah aktivitas-aktivitas pekerjaan tertentu dalam rangka mencapai tujuan. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, Kantor Urusan Agama sebagai Kementerian Agama memiliki tugas menangani urusan di bidang keagamaan, salah satunya di bidang perkawinan yaitu melaksanakan pengawasan nikah dan rujuk. Berdasarkan tugas dan fungsinya KUA yang merupakan sebagai instansi yang berada di bawah naungan Kementerian Agama memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kepada publik.

---

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 pasal 1 ayat (1) Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

Pelayanan-pelayanan ini sebagaimana yang telah disebutkan di dalam tugas dan fungsi KUA yaitu pelayanan pelaksanaan, pengawasan, pencatatan, seperti pelayanan bimbingan masyarakat Islam, pelayanan bimbingan pembinaan syariah.

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama**

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 39 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama adapun peran dan fungsi KUA:

#### Bab 1

#### Kedudukan tugas dan fungsi

#### Pasal 1

- 1) Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam.
- 2) KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di wilayah kecamatan. Pasal 2 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) KUA menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
  - b. penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA;
  - c. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA;

- d. pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. pelayanan bimbingan pembinaan syariah; serta
- g. penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.<sup>16</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan adapun peran dan fungsi KUA Kecamatan:

#### Bab 1

#### Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 1

- 1) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan KUA Kecamatan adalah unit pelaksanaan teknis pada Kementerian Agama, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara opsional dibina oleh kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- 2) KUA Kecamatan berkedudukan di Kecamatan.
- 3) KUA Kecamatan dipimpin oleh Kepala.

#### Pasal 2

KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan Bimbingan Masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

---

<sup>16</sup>Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

### Pasal 3

- 1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 2 KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
  - b. Penyusun statistic layanan dan Bimbingan Masyarakat Islam;
  - c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
  - d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
  - e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
  - f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah
  - g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
  - h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, dan;
  - i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA kecamatan.<sup>17</sup>

Peran, fungsi KUA sebagaimana telah dijelaskan diatas menunjukkan bahwa otoritas KUA merupakan bagian tak terpisahkan dari Kementrian Agama yang berada di lingkungan wilayah tingkat Kecamatan memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan hukum islam di Indonesia. Kenyataannya ini dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>17</sup>Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

- a. Peran KUA dalam bidang perkawinan sebagai mana terdapat dalam pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang menjelaskan bahwa pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan ketentuan Agama Islam harus diawali oleh Pegawai Pencatat Nikah (pada KUA Kecamatan) yang diangkat oleh Menteri Agama atau Pegawai yang ditunjuk olehnya;
- b. Peran KUA dalam bidang perwakafan sebagaimana terdapat dalam pasal 37 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk benda yang tidak bergerak dan benda yang bergerak selain uang adalah Kantor Urusan Agama;
- c. Peran KUA dalam bidang pengelolaan zakat sebagaimana terdapat dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 jo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat menyebutkan bahwa pembentukan Badan Amil Zakat di tingkat Kecamatan yaitu oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- d. Peran KUA dalam bidang penyelenggaraan ibadah haji telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Melalui Undang-Undang penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah telah mengambil langkah langkah dan kebijakan demi terselenggaranya ibadah haji. Diantara

langkah-langkah yang ditempuh pemerintah adalah melakukan bimbingan untuk calon jamaah haji sedini mungkin dan berkelanjutan yaitu sebanyak dua belas kali. Dua kali diantaranya dilaksanakan di Kabupaten /Kota dan sepuluh kali dilaksanakan di Kecamatan yaitu melalui pemberdayaan Kantor Urusan Agama Kecamatan. Selain aturan perundang-undangan, peran KUA juga telah dibahas dan disepakati Rakernas Penyelenggaraan Haji Tahun 2006 yang hasilnya menyepakati bahwa KUA diikuti sertakan sebagai pelayanan bagi Jemaah haji atau calon jemaah haji.

- e. Peran KUA dalam bidang penyelesaian masalah-masalah perkawinan, kewarisan, wakaf dan shadakah, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 7 Tahun 1989 juncto UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa kewenangan pengadilan untuk mengadili para pihak yang berperkara yang dilakukan sesuai dengan domisili pihak penggugat, dan selanjutnya berdasarkan pasal 84 disebutkan bahwa setiap hasil putusan pengadilan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama pihak penggugat.<sup>18</sup>

Melalui KMA Nomor 18 Tahun 1975 Juncto KMA Nomor 517 Tahun 2001 dan PP Nomor 6 Tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA:

---

<sup>18</sup>Nispul Khoiri, Ramadhan Syahmedi Siregar, Ilham Maulana, "At-Tafahum: *Journal Of Islamic Law*", Vol. 3 No 1, Januari-Juni 2019.

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistka (dokitik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetukan dan rumah tangga.
- b. Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf baitul maal, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.

Adapun implemementasi pelaksanaan tugas tersebut diantaranya:

1. Penataan Internal Organisasi.
2. Bidang Dokumentasi dan Statistik (Dokitik).
3. Pelayanan Hewan Kurban.
4. Pelayanan Hisab dan Rukyat.
5. Pelayanan Sosial, Pendidikan, Dakwah, da Ibadah Haji.

Sedangkan para pejabat KUA diantaranya Kepala KUA Kecamatan mempunyai tugas:

1. Memimpin dan Mengkoordinasi semua kegiatan dan semua unsur di lingkugan KUA Kecamatan dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugasmasing-masing staf (pegawai) KUA Kecamatan sesuai dengan job masing-masing.



2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala KUA wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta peraturan yang berlaku.
3. Setiap unsur di lingkungan KUA wajib mengikuti dan mematuhi bimbingan serta petunjuk Kepala KUA dan bertanggung jawab kepada Kepala KUA.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala KUA bertanggungjawab kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota Madya.

Berdasarkan KMA Nomor 517 tahun 2001 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan selain memiliki tugas dan pokok tersebut juga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dan potensi organisasi sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi. Menyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama.
2. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mendukung kinerja KUA dan pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama umat Islam terutama di desa, Menteri Agama melalui

keputusan Menteri Agama nomor 98 tahun 2003 menetapkan adanya pemuka agama desa setempat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan Bergama Islam, berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat dengan sebutan Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah disingkat (PPN).

Pembantu PPN tersebut mendapatkan legalitas dari Kementerian Agama sebagai perantara orang yang berkepentingan dengan nikah dan rujuk ke Kantor Urusan Agama sebagai Pembina kehidupan Bergama di desa. Disamping itu, pembantu PPN bertugas membina kehidupan beragama selaku ketua BP4 di desa juga bertugas memberikan nasehat perkawinan.

Dari uraian diatas maka berdasarkan KMA tersebut tugas tugas pokoknya adalah: *Pertama*, Pelayanan nikah dan rujuk. *Kedua*, Pembinaan kehidupan Beragama Islam di desa.

Secara rinci tugas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pelayanan nikah dan rujuk.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Presiden N0 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 bahwa mereka yang melaksanakan perkawinan menurut ketentuan agama Islam, pencatatannya dilakukan oleh PPN di KUA. Pencatatan perkawinan tersebut melakukan penelitian yang seksama agar terpenuhi, baik ketentuan perundang-undangan maupun kaidah munakahat dan

diperoleh data yang akurat. Kepala KUA selaku PPN harus dapat mempertanggungjawabkan pencatatan yang dilakukannya. Untuk itu ia dibantu oleh Pembantu PPN yang diharapkan lebih dapat mengetahui keadaan sehari-hari dari mereka yang melaukan pernikahan. Tugas dari pelayanan nikah danrujuk oleh pembantu PPN adalah sebagai berikut:

1. Menerima Informasi /pelaporan dari masing masing pihak yang berkepentingan melakukan pernikahan (calon suami, calon istri dan wali), dan mencatatnya dalam buku Model N10.
2. Melakukan penelitian awal tentang status dan keabsahan data masing-masing pihak, baik berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan kepala desa/lurah dan instansi lainnya maupun berdasarkan wawancara langsung.
3. Memberikan penasihatn kepada masing-masing pihak tentang hal-hal yang sebaiknya dilakukan. Misalnya tentang hak dan kewajiban suami-isteri, serta tentang perlunya memperoleh imunisasi TT dari puskesmas.
4. Mengantar mereka ke KUA untuk melaporkan rencana pernikahan, sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum pelaksanaan pernikahan.
5. Mendampingi PPN dalam mengawasi pelaksanaan akad nikah baik yang dilakukan dibalai nikah maupun yang dilakukan di luar balaik nikah.
6. Melakukan sebagaimana tersebut huruf a, sampai dengan huruf e mereka yang melaporkan akan melakukan rujuk.

b. Pembinaan Kehidupan Beragama Islam di Desa.

Dalam KMA Nomor 298 Tahun 2003 disebutkan bahwa Pembantu PPN selain memberikan pelayanan nikah dan rujuk juga mempunyai tugas melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam Ubudiyah Ijtimaiyah (hubungan antar sesama umat). Kegiatan pembinaan Islam tersebut meliputi antara lain:

1. Membina kerukunan masjid aspek *idarrah, imarah, dan ri'ayah*.
2. Mengkoordinasi kegiatan peningkatan kemampuan baca tulis Al-Qur'an (Pengajian) di tiap-tiap masjid serta mengusahakan buku-buku perpustakaan masjid.
3. Memberikan penasehat kepada keluarga bermasalah.
4. Membina pengalaman ibadah sosial.
5. Mengkoordinasi dan menggerakkan lembaga-lembaga semi resmi yang membantu tugas departemen agama (BKM, BP4, P2A, dan LPTQ) ditingkat desa.<sup>19</sup>

#### **4. Peran KUA Dalam Perkawinan**

Kehadiran Kantor Urusan Agama merupakan salah satu upaya merealisasikan penerapan sistem keluarga berbasis Islam, sehingga KUA memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum Islam di Indonesia dan dalam perkawinan. Peran KUA dalam perkawinan seperti pada Undang Undang No 22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. KUA melakukan pengawasan langsung terhadap

---

<sup>19</sup> Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jendral Bimas Islam dan Haji*, Departemen Agama RI, (Jakarta: 2004), 3.

pelaksanaan nikah dan rujuk yang terjadi didesa.<sup>20</sup> Selain itu, KUA juga berperan sebagai fasilitator terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan nikah, talak dan rujuk. Dalam hal ini, KUA juga diberikan kewenangan untuk memberikan rekomendasi terhadap penjatuhan hukuman dan denda pada setiap pelanggaran yang dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku. Bukan hanya itu, KUA ini juga mempunyai peran dalam pembinaan dan bimbingan keluarga sakinah, juga dalam hal anjuran melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah dengan cara melakukan sosialisasi terhadap calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.

### **C. Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Menikah**

#### **1. Pengertian Pemeriksaan Kesehatan**

Pemeriksaan adalah proses, cara, perbuatan memaksa. Hasil (pendapatan) memeriksa, penyelidikan, pengusutan (perkara dan sebagainya).<sup>21</sup> Sedangkan kesehatan berasal dari kata “sehat” yang artinya sebagai dalam keadaan baik seujur tubuh serta bagian-bagiannya bebas dari penyakit.<sup>22</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan kesehatan sebelum menikah adalah sekumpulan pemeriksaan atau proses menguji atau memeriksa keadaan tubuh yang dilakukan untuk mendeteksi adanya

---

<sup>20</sup> Undang Undang No 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

<sup>21</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 859

<sup>22</sup> Dessy Anwar, *Kamus Besar Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Indah 2001), 521

penyakit penular, menahun atau diturunkan sebelum melaksanakan pernikahan.

Kedokteran dan kesehatan adalah dua hal yang saling berhubungan. Sehat menjadi kenikmatan, namun biasa pula menjadi musibah. Kesehatan merupakan nikmat dari Allah yang harus selalu dinikmati.

Adapun yang peneliti maksud dalam pemeriksaan kesehatan di sini adalah pemeriksaan kesehatan yang diterapkan dalam Imunisasi Tetanus Toxoid terhadap calon pengantin yang digunakan sebagai persyaratan administratif di Kantor KUA Kec Abung Timur Lampung Utara sebelum pernikahan dilangsungkan. Bentuk dari pemeriksaan kesehatan tersebut adalah dengan melakukan tes darah, tes urine, dan pemberian vaksin imunisasi TT (Tetanus Toxoid) bagi calon pengantin.

Menurut undang-undang no 9 tentang pokok pokok kesehatan dalam Bab 1 pasal 2 yang dimaksud dengan pemeriksaan kesehatan dalam undang-undang ini ialah meliputi kesehatan badan, rohani (mental), dan social, bukan hanya keadaan bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan.<sup>23</sup>

Salah satu tujuan penting pemeriksaan kesehatan ini adalah memastikan kesehatan kedua calon yang akan menikah dari penyakit-penyakit yang mudah menular antara keduanya dengan adanya pernikahan, serta pengambilan tindakan pengobatan dengan cara cepat. Terdapat tiga kategori jenis orang yaitu seorang yang sehat, seorang yang

---

<sup>23</sup> Indan Entjang, *ilmu kesehatan masyarakat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2000), 13

carrier/pembawa penyakit, seorang yang sakit. Pemeriksaan kesehatan sebelum menikah ini mengeliminasi penyebaran penyakit-penyakit yang menular atau penyakit karena sebab genetika. Selain itu juga bertujuan untuk membentuk pernikahan yang sehat, dan keturunan yang sehat pula.

Untuk pelaksanaan tata cara pemeriksaan kesehatan ini, maka sesuai dengan Peraturan Menteri dengan No 96 Tahun 2009, maka bagi kedua calon mempelai harus melakukan hal-hal prosedur yaitu: pertama, Kedua calon mempelai datang ke KUA untuk mengisi formulir bahwa mereka hendak menikah. Kedua, kantor urusan pernikahan menerbitkan surat permohonan cek up kesehatan sebelum menikah ditujukan kepada Kementerian Kesehatan. Ketiga, kedua calon mempelai membawa surat permohonan cek up kesehatan ke klinik yang telah ditunjuk untuk melakukan tes kesehatan. Keempat, surat keterangan terbit minimal lima hari kerja terhitung dimulainya tes kesehatan.<sup>24</sup>

## **2. Ketentuan Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Menikah**

Di Indonesia pemeriksaan kesehatan sebelum menikah ini sudah diterapkan melalui Imunisasi Tetanus Toksoid. dan sebagai dasar dari pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta Intruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ini maka calon pengantin wajib melakukan suntik Imunisasi Tetanus Toksoid ketika akan

---

<sup>24</sup>Lathifah Munawaroh, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 10, 1 juni 2019,

melakukan perkawinan dengan melampirkan bukti atau surat keterangan sudah melakukan Imunisasi Tetanus Toksoid.<sup>25</sup> Dengan harapan pemeriksaan kesehatan tersebut dapat mengantisipasi pencegahan terhadap masalah kesehatan terkait kesuburan dan penyakit yang menular ataupun yang diturunkan secara genetic dan bayi yang akan dilahirkannya kelak terbebas dari infeksi tetanus.

### **3. Manfaat Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Menikah**

Ada banyak manfaat dari peraturan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah yang dibuat oleh pemerintah yaitu Instruksi Bersama Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jendral Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No. 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin dengan adanya peraturan ini masyarakat bisa mengantisipasi penyakit yang akan timbul di kemudian hari, meskipun pemeriksaan kesehatan tersebut tidak langsung menjamin orang yang melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah untuk terkena penyakit, setidaknya pemeriksaan tersebut bisa mengantisipasi.

Salah satu manfaat pemeriksaan kesehatan sebelum menikah bagi calon pengantin adalah sebagai tindakan pencegahan yang efektif untuk memutus penyebaran penyakit-penyakit menular yang berbahaya di tengah masyarakat

---

<sup>25</sup>*ibid.*



Hasil dari pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sebelum menikah mempunyai pengaruh positif yaitu, pertama, pemeriksaan kesehatan sebelum menikah merupakan sarana pencegahan yang sangat efektif untuk mengatasi berbagai penyakit keturunan dan penyakit hasil penularan yang berbahaya. Kedua, upaya tersebut dapat melindungi masyarakat dari penyebaran penyakit sekaligus dapat memberhentikannya, serta mengurangi rasio keturunan cacat pada masyarakat. Ketiga, upaya untuk menjamin kelahiran bayi-bayi yang sehat dan sempurna, baik akal maupun fisiknya. Adan menahan peralihan penyakit keturunan yang diderita oleh calon pasangan suami istri tersebut atau salah satu dari mereka.<sup>26</sup>

#### **4. Jenis-Jenis Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Menikah**

Pemeriksaan Kesehatan sebelum menikah ini jenisnya bermacam-macam. Pemeriksaannya di sesuaikan dengan gejala tertentu yang dialami calon pengantin secara jujur dan objektif. Misalnya pemeriksaan kesehatan ini harus dilakukan lebih spesifik jika dalam keluarga atau calon pengantin didapati riwayat kesehatan yang kurang baik. Namun jika semuanya baik-baik saja, maka cukup melakukan pemeriksaan kesehatan standar saja, yaitu cek darah dan urin.

##### **a. Pemeriksaan Hematologi rutin (Darah) dan anlisa hemoglobin**

Pengecekan darah diperlukan khususnya untuk memastikan calon ibu tidak mengalami talasemia, infeksi pada darah dan

---

<sup>26</sup>Abu Malik Kamal bin Sayyid Salam, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*, (Jakarta: Cahaya Umat, 2007), 648

sebagainya. Hemoglobin adalah molekul protein pada sel darah merah yang berfungsi sebagai media transportasi oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh dan membawa karbondioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru. Kandungan zat besi yang terdapat dalam hemoglobin membuat darah berwarna merah.

b. Pemeriksaan golongan darah dan Rhesus

Rhesus berfungsi sama dengan sidik jari yaitu sebagai penentu. Setelah mengetahui golongan darah, rhesusnya juga ditentukan untuk mempermudah identifikasi. Rhesus adalah sebuah penggolongan atas ada atau tidaknya substansi antigen-D pada darah.

c. Pemeriksaan Gula Darah

Pemeriksaan ini bermanfaat untuk mengetahui adanya penyakit kencing manis (*Diabetes Melitus*) dan juga penyakit metabolic tertentu. Ibu hamil yang menderita diabetes tidak terkontrol dapat mengalami beberapa seperti: janin yang tidak sempurna atau cacat, *hypertensi*, *hidromnios*, meningkatkan resiko kelahiran premature dan lain-lain.

d. Pemeriksaan Urine

Pemeriksaan ini bermanfaat untuk mendiagnosis dan memantau kelainan ginjal atau saluran kemih selain itu bisa untuk mengetahui adanya penyakit metabolic atau sistemik. Penyakit infeksi saluran kemih saat kehamilan beresiko baik lagi ibu dan bayi berupa kelahiran

premature, berat janin yang rendah dan resiko kematian saat persalinan.

#### **5. Kasus yang Berkaitan dengan Pemeriksaan Kesehatan/Suntik TT Sebelum Menikah**

Penyuntikan TT (Tetanus Toksoid) dilakukan untuk mencegah timbulnya penyakit atau efek buruk yang dapat beresiko menyerang calon pengantin dan kemudian berdampak pada calon anaknya kelak. Salah satu dari efek buruk yang sering terjadi akibat minimnya pencegahan dengan cara suntik TT adalah tetanus pada maternal dan neonatal. Tetanus pada maternal dan neonatal merupakan penyebab kematian paling sering terjadi akibat persalinan dan penanganan tali pusat tidak bersih. Tetanus ditandai dengan kaku otot yang nyeri yang disebabkan oleh *Neurotoxin* yang dihasilkan oleh *Clostridium tetani* pada luka *anaerob* (tertutup). Tetanus Neonatorum (TN) adalah tetanus pada bayi usia hari ke 3 dan ke 28 setelah lahir dan Tetanus Maternal (TM) adalah tetanus pada kehamilan dan dalam 6 minggu setelah melahirkan. Bila tetanus terjadi angka kematian sangatlah tinggi, terutama ketika perawatan kesehatan yang tepat tidak tersedia. Saat ini kematian akibat tetanus pada maternal dan neonatal dapat dengan mudah dicegah dengan persalinan dan penanganan tali pusat yang higienis, dan atau dengan imunisasi ibu dengan vaksin tetanus.

Upaya sistematis untuk menghilangkan TN dimulai dengan imunisasi TT ibu hamil dan calon pengantin dengan melalui Program Pengembangan Imunisasi (EPI), yang diperkenalkan pada tahun 1979.

Menanggapi inisiatif global untuk mengeliminasi TN, Indonesia mengadopsi tiga pendekatan imunisasi<sup>5</sup> untuk memberikan perlindungan terhadap tetanus bagi ibu dan bayinya. Salah satu dari tiga pendekatan itu adalah program Imunisasi jangka pendek yang dilakukan dengan cara penyuntikan dosis Tetanus Toxoid (TT) untuk ibu hamil diberikan pada imunisasi rutin saat pelayanan antenatal, dan TT dosis calon pengantin diberikan pada perempuan yang mau atau baru menikah.<sup>27</sup>

Berikut merupakan jumlah kasus tetanus neonatorum per provinsi tahun 2007-2011 berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia<sup>28</sup>:

Tabel 2.1 Jumlah kasus tetanus neonatorum per provinsi tahun 2007-2011

2007		2008		2009		2010		2011	
Provinsi	Kasus	Provinsi	Kasus	Provinsi	Kasus	Provinsi	Kasus	Provinsi	Kasus
Jawa Barat	35	Banten	50	Banten	43	Banten	40	Banten	38
Kalimantan Barat	18	Jawa Barat	41	Jawa Barat	23	Jawa Timur	33	Jawa Timur	22
Lampung	12	Jawa Timur	26	Jawa Timur	22	Sumatera Selatan	11	Kalimantan Barat	13

Berdasarkan data dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa efek dari tidak melakukan suntik TT dapat menimbulkan kasus tetanus neonatorum yang merupakan salah satu penyebab kematian terbesar bagi bayi yang baru lahir. Data diatas juga menunjukkan bahwa provinsi Lampung tidak luput dari terjadinya kasus tetanus neonatorum pada bayi. Sehingga hal ini

<sup>27</sup>Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan: Eliminasi Tetanus Maternal dan Neonatal," Pusat Data dan Informasi, Vol 1, September 2012, 2.

<sup>28</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan: Eliminasi Tetanus Maternal dan Neonatal," 14.

menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat di provinsi Lampung masih memiliki keengganan untuk melakukan suntik TT terutama sebelum menikah bagi calon pengantin.

#### **D. Pandangan Islam Tentang Kesehatan**

Pada dasarnya setiap manusia menghendaki hidup dan kehidupan yang sehat, aman, tenang, tentram dan bahagia meskipun tidak selamanya kemauan dan keinginan itu tercapai. Islam sebagai agama yang penuh rahmat, sangat memperhatikan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, karena itulah Islam menjelaskan konsep yang sangat tegas dan jelas tentang kehidupan yang sehat kepada manusia, seperti mengenai apakah hakikat hidup dan kehidupan serta kemana arah tujuannya.

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, untuk mengantur kemakmuran di bumi guna menuju kebahagiaan dunia terlebih lagi akhirat. Salah satu penunjang kebahagiaan tersebut adalah dengan memiliki tubuh yang sehat, sehingga dengan itu kita dapat beribadah dengan baik kepada Allah. Agama Islam sangat mengutamakan kesehatan (lahir dan batin), dan menempatkannya sebagai kenikmatan kedua setelah iman. Agama Islam sebagai agama yang sempurna dan lengkap telah menetapkan prinsip-prinsip dalam penjagaan keseimbangan tubuh manusia. Diantara cara Islam menjaga kesehatan ialah dengan disyariatkannya menjaga kebersihan seperti berwudhu, dan mandi secara rutin dan diisyratkannya berolahraga seperti berenang dan memanah sebagaimana yang telah disunnahkan oleh Rasulullah.

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting bagi kehidupan manusia karena dengan kondisi sehat, manusia bisa beraktifitas dengan nyaman dan banyak berbuat kebaikan dengan memberikan manfaat kepada sesame. Manusia merupakan makhluk yang kompleks yang terdiri atas unsur fisik, psikis, sosial dan spiritual. Maka ketika seseorang mengalami sakit tentunya harus dilakukan pemeriksaan dan penyembuhan secara menyeluruh. Pada hakikatnya manusia terdiri dari dua substansi yaitu fisik dan psikis. Substansi fisik sendiri adalah substansi material, tidak berdiri sendiri, tidak kekal dan berada pada alam jasad, sedangkan substansi psikis adalah substansi immaterial berdiri sendiri tidak berbentuk komposisi, mempunyai daya mengetahui dan menggerakkan kekal dan berada di dunia metafisik.

Dari penjelasan di atas dapat diberi kesimpulan bahwa setiap manusia mendambakan sebuah kehidupan yang sehat dimana dalam menjalankan kehidupan sehari-hari mereka dapat beraktifitas dengan baik sesuai dengan kemampuan masing-masing. Maka dari itu, penting bagi kita menjaga kesehatan tubuh, kesehatan jiwa dan kesehatan sosial.

### **1. Makna Kesehatan**

Kesehatan berasal dari kata “sehat” yang di transfer dari bahasa Arab *Suhhah* yang artinya sehat, tidak sakit, selamat. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sehat adalah keadaan baik seluruh badan serta bagian-bagiannya, bebas dari rasa sakit waras. Undang-Undang No 23 th 1992 menyebutkan bahwa sehat adalah keadaan

sejahtera badan (jasmani) jiwa (rohani), dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Dari definisi tersebut bahwa sehat fisik adalah suatu keadaan memungkinkan berkembangnya mental atau psikologis dan sosial untuk dapat melaksanakan kebiasaan sehari-hari dengan normal. Sehat mental adalah suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik mental, emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang lain. Sehat sosial adalah perikehidupan dalam masyarakat, dimana perikehidupan ini harus sedemikian rupa sehingga setiap warga Negara mempunyai cukup kemampuan untuk memelihara dan memajukan kehidupan sendiri serta kehidupan keluarganya dalam masyarakat yang memungkinkannya bekerja, beristirahat dan menikmati hiburan pada waktunya.<sup>29</sup>

Menurut Hana Bustaman kesehatan mental adalah terhindarnya seorang dari pola simptomatis, mampu menyesuaikan diri, mengembangkan potensi dan beragama secara larut. Maksud pengertian tersebut adalah terhindarnya seseorang dari gangguan/ penyakit jasmani, gangguan jiwa (neurosis, psikosis maupun psikomatik) serta mampu menyesuaikan diri secara aktif dengan sosial nya sehingga bermanfaat bagi diri dan orang lain serta mampu melaksanakan ajaran agamanya secara bena, atas dasar keimanan dan ketaqwaan. Dalam konteks ini sebenarnya Rasulullah telah

---

<sup>29</sup> Achmad Fuadi Husin, "Jurnal Islamuna: Islam dan Kesehatan", Vol 1 No 2, 2 Desember 2014, 197

lama mengingatkan kepada umat Islam melalui sabdanya yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya:

*“Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia, yaitu nikmat waktu sehat dan waktu senggang”* itulah sebabnya, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk lebih memperhatikan kesehatan karena kesehatan diri merupakan prasarat merai kebahagiaan hidup di dunia meliputi kesehatan fisiologis, psikologis, sosiologis dan rohani.<sup>30</sup>

Adapun tujuan utama kedatangan syariat Islam secara umum ialah untuk menjamin terpeliharanya kepentingan hidup dan kehidupan manusia, maupun dalam hal yang mendatangkan kebencanaan bagi manusia itu sendiri.<sup>31</sup>

Kesehatan modal utama untuk bekerja, beribadah dan melaksanakan aktifitas lainnya. Ajaran Islam selalu menekankan agar setiap orang makan makanan yang baik dan halal menunjukkan apresiasi Islam terhadap kesehatan. Sebagaimana Firman Allah yang terdapat dalam Alqur’an, Al-Baqarah, ayat (2): 168 yang artinya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah*

---

<sup>30</sup> Zaenal Abidin, “Jurnal Dakwah dan Komunikasi: Keluarga Sehat dalam Perspektif Hukum Islam”, Vol 6 Nomor 1 Januari-Juni 2012.

<sup>31</sup> Imam Jauhari, “Jurnal Ilmu Hukum: Kesehatan Dalam Pandangan Hukum Islam,” No 55, Th XIII, Desember, 2011, 46



*syaitan: karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”*

Anjuran Islam untuk bersih juga menunjukkan obsesi Islam untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. Tujuan Islam mengajarkan hidup bersih dan sehat adalah menciptakan individu dan masyarakat yang sehat jasmani, rohani dan sosial. Islam dan seluruh ajarannya memberikan sebuah pandangan yang tegasmengenai kesehatan. Kesehatan bukan hanya anjuran tetapi juga kewajiban. Semua ibadah-ibadah islam mengandung ajaran tentang pentingnya menjaga kesehatan.

## **2. Macam Macam Kesehatan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesehatan terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

### **a. Kesehatan Jasmani**

Yang dimaksud dengan sehat jasmani adalah orang yang berdasarkan pemeriksaan fisik, laboratories dan radiologis, tidak terserang penyakit atau tidak adanya kelainan-kelainan. Jasmani sehat juga termasuk indikasi hidup sehat alami. Cirinya antara lain persoalan biologis dan fisiknya sehat. Biologis sehat jika jasmaninya sehat, seperti pola makan dan kebiasaannya untuk mendukung kelangsungan hidupnya (bukan hidup untuk makan), manajemen tidur dan istirahatnya untuk mengembalikan tenaga, pembuangan kotoran dari tubuh, dan menjaga pernafasan agar baik, jantung sehat, otot lentur dengan gerak dan tulang yang kuat dengan olahraga.

b. Kesehatan Jiwa (Psikis)

Kesehatan psikis menurut Zakiah Derajat sebagaimana dikutip oleh In'amuzzahidin Masyudi dan Nurul Wahyu Arvitasari adalah gejala penyakit jiwa, yang mampu menyesuaikan diri, sanggup menghadapi kesesuaian fungsi-fungsi jiwa (tidak ada konflik) dan merasa bahwa dirinya berharga, berguna dan bagaia, serta dapat menggunakan potensi yang ada padanya seoptimal mungkin. Apabila psikologis (rohani) seseorang ingin sehat, maka orang tersebut harus menjauhkan diri dari stress, cemas. Khawatir, was-was, gelisah hingga depresi dan putus asa. Orang yang psikisnya sehat biasanya suka memaafkan, suka memberi dan senang berkasih sayang dengan sesame dan ketika bekerja dengan senang hati sehingga ia merasa bahagia dalam dirinya.<sup>32</sup>

### 3. Pandangan Islam Tentang Kesehatan

Anjuran menjaga kesehatan itu bisa dilakukan dengan tindakan preventif (pencegahan) dan repsentif (pelenyapan penyakit atau pengobatan). Secara preventif, perhatian Islam terhadap kesehatan ini bisa dilihat dari anjuran sungguh-sungguh terhadap pemeliharaan kebersihan Rasulullah saw bersabda yang artinya: *“Ya Allah saya berlindung kepada-Mu dari kehilangan nikmat karunia-Mu, dari perubahan kesehatan yang telah engkau berikan, mendadaknya balasan-Mu, dan dari segala kemurkaan-Mu”*.

---

<sup>32</sup> Achmad Faudi Husin, “Jurnal Islamuna: Islam dan Kesehatan”, 99.

Berdasarkan pemaparan hadits dia atas, kita dapat mengambil mau'idhah untuk senantiasa menjaga kesehatan kita, sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dalam keseharian, kita sering kali mengucapkan atau mendengar kata sehat wal'afiat yang mana Quraish Shihab dalam bukunya wawasan Al-Qur'an menjelaskan kata 'afiat' dalam bahasa Arab. Diartikan sebagai perlindungan Tuhan untuk Hamba-Nya dari segala macam bencana dan tipu daya. Karena itu kata 'alfiat' juga bisa bermakna sebagai berfungsinya anggota tubuh manusia sesuai dengan tujuan penciptaannya, sementara sehat diartikan sebagai keadaan baik bagi segenap anggota badan.

Sebagai umat Islam, tentunya kita menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman utama dalam menjalani segala aspek kehidupan. Di dalam Al-Qur'an terdapat begitu banyak ayat yang memerintahkan kita untuk berpikir, membaca dan merenungkan ayat-ayat serta segala sesuatu yang ada disekitar kita, karena semuanya merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Akan tetapi tidak semua orang dapat mengetahui dan memikirkan kekuasaan dan kebesaran Allah karena di hati mereka terdapat penyakit seperti yang telah disebutkan dalam ayat berikut:

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۗ وَاللَّهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

Artinya: “*Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta*”. (Q.S. Al-Baqarah: 10)<sup>33</sup>

Meskipun Al-Qur’an bukanlah buku kesehatan, akan tetapi Al-Qur’an adalah kitab petunjuk bagi manusia agar selamat baik di dunia maupun diakhirat dan salah satu petunjuk itu adalah untuk menjalani hidup sehat sehingga bisa beraktivitas dan menjalankan ibadah dengan benar. Kondisi jasmani manusia sangatlah penting selama manusia masih hidup di dunia karena jasmani merupakan modal yang diberikan oleh Allah kepada manusia agar dapat menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini dan juga agar manusia dapat berinteraksi dengan manusia lainnya. Beberapa ayat menerangkan pentingnya kesehatan jasmani bagi manusia, yaitu:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: *Salah seorang dari wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.* (Q.S. Al-Qasas: 26)<sup>34</sup>

Kekuatan yang dimaksud dalam ayat diatas adalah kekuatan dalam berbagai bidang. Selanjutnya kepercayaan yang dimaksud adalah integritas pribadi yang menuntut adanya sifat amanah sehingga tidak merasa bahwa apa yang ada digenggamannya adalah milik pribadi tetapi milik pemberi

<sup>33</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an Terjemahan*, 3.

<sup>34</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahan*, 547.

amanat yang harus dipelihara dan bila diminta kembali maka harus dengan rela mengembalikannya. Tidaklah mudah menemukan orang yang memiliki sifat tersebut. Jika sebelum kita Umar telah pernah mengeluh dan mengadu kepada Allah, “Ya Allah, aku mengadu kepada-Mu tentang kekuatan si Fajir (pendurhaka) dan kelemahan orang-orang yang kupercayai. Selain ayat diatas, terdapat juga ayat lain yang menjelaskan tentang kesehatan jasmani, yaitu Q.S al-Anfal 8: 60:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ  
وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
يُؤْفَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).” (Q.S al-Anfal 60)<sup>35</sup>

Ayat ini memberikan kesan bahwa kaum muslimin tidak boleh berpangku tangan disebabkan ayat sebelumnya yang menjelaskan bahwa Allah tidak akan membiarkan musuhnya lolos dan akan menyiksa mereka. Dan disamping memporak-porakkan yang berkhianat serta membatalkan perjanjian yang dijalin dengan siapa yang di khawatirkan akan berkhianat, kamu juga harus memperhatikan hukum sebab akibat, karena itu siaplah

---

<sup>35</sup> *Ibid*, 249

untuk menghadapi mereka yakni musuh-musuh kamu atas apa yang kamu mampu menyiapkannya dari kekuatan apa saja dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk persiapan orang. Perintah mempersiapkan kekuatan ditafsirkan oleh Nabi Saw. Dengan panah dan keterampilan memanah (HR. Muslim melalui ‘Uqbah Ibnu ‘Amir). Penafsiran ini diangkat Nabi sesuai dengan kondisi dan masa beliau.

dengan kondisi dan masa beliau.

Dalam islam kesehatan merupakan salah satu poin penting yang sangat diperhatikan oleh agama karena sejalan dengan tujuan dari maqashid syari’ah itu sendiri.

Tujuan dari maqashid syari’ah secara umum adalah untuk mencegah kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan. Mengarahkan manusia kepada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan diakhirat kelak.

Kemaslahatan yang hakiki yaitu yang berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara yaitu agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Kelima perkara tersebut dinamakan dengan *kulliyah al-khams*. Bila kita meneliti kitabullah dan Sunnah Rasulullah Saw, yang terumuskan dalam fiqh akan terlihat semuanya mempunyai tujuan pensyariatannya. Semuanya untuk kemaslahatan manusia, sebagai mana dijelaskan dalam Surat Al-Anbiya’ (21):107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: *“Dan tiada Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”*

Dari segi apa yang menjadi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapan hukum itu, masalahat dibagi menjadi lima yaitu:

a. Memelihara Agama atau Keagamaan

Manusia sebagai makhluk Allah harus percaya kepada Allah yang menciptakannya, menjaga, dan mengatur kehidupannya. Agama atau keagamaan itu merupakan hal vital bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara dengan dua cara: *pertama*, mewujudkan serta selalu meningkatkan kualitas keberadaannya. Segala tindakan yang membawa kepada terwujud atau lebih sempurnanya agama itu padadiri seseorang disebut tindakan yang mashlahat. Oleh karena itu ditemukan dalam Al-Qur'an suruhan Allah untuk mewujudkan dan menyempurnakan agama itu, dalam rangka jalbu manfa'atin, diantaranya pada surat al-hujurat ayat 15 yang bunyinya:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا

*Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu.*<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2008), 233-234

Memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu: *pertama*, memelihara agama dalam tingkatan dharuriyah, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk tingkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Jika kewajiban ini diabaikan maka eksistensi agama akan terancam. *Kedua*, memelihara agama dalam tingkatan *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari dari kesulitan. Seperti pensyari'atan shalat jamak dan qasar bagi orang yang sedang bepergian. *Ketiga*, memelihara agama dalam tingkatan *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus menyempurnakan pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan.<sup>37</sup>

#### b. Memelihara Jiwa

Kehidupan atau jiwa itu merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa itu harus dipelihara eksistensi dan tingkatan kualitasnya dalam rangka jalbu manfaat dalam Al-Qur'an ditemukan ayat-ayat yang menyuruh memelihara jiwa dan kehidupan itu. Diantara nya surat at-Tahrim ayat 6:

قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

*Peliharalah dirimu dan pelihara pula keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.*<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Saleh, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), 101-102

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* jilid 2, 235-236



Memelihara jiwa berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan yaitu: *pertama*, memelihara jiwa dengan tingkat *dharuriyyat*, seperti pencyari'atan kewajiban memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. Yang *kedua*, memelihara jiwa dalam tingkatan *hajiyyat*, seperti dibolehkan berburu dan menikmati makanan yang halal dan bergizi. Jika ketentuan ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya akan mempersulit hidupnya. *Ketiga*, memelihara jiwa dalam tingkatan *tahsiniyyat*, seperti disyari'atkan aturan tata cara makan dan minum. Ketentuan ini hanya berhubungan dengan etika atau kesopanan. Jika diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.<sup>39</sup>

### c. Memelihara Akal

Manusia adalah makhluk Allah, ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. *Pertama*, Allah telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik. *Kedua*, Allah memberikan akal.<sup>40</sup>

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu, Allah menyuruh manusia untuk selalu memeliharanya. Segala bentuk tindakan yang membawa kepada wujud dan sempurnanya akal itu adalah perbuatan baik atau maslahat

---

<sup>39</sup> Saleh, *Filsafat Hukum Islam*, 102

<sup>40</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Ed. 1, Cet ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 75

dalam rangka jalbu manfaat. Salah satu bentuk meningkatkan kualitas akal itu adalah menuntut ilmu atau belajar. Ditemukan dalam Al-Qur'an isyarat dari Allah yang mendorong manusia menuntut ilmu. Di antaranya adalah firman-Nya dalam surat al-Mujadilah ayat 11:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

*Allah mengingatkan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat.*

Firman Allah dikuatkan dengan sabdanya yang artinya: “*menuntut ilmu itu adalah kewajiban setiap laki-laki dan perempuan*” disambung dengan sabda Nabi yang artinya: “*tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang kubur*”.<sup>41</sup>

Memelihara akal, dilihat dari kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan: *pertama*, memelihara akal dalam tingkatan *dharuriyyat*, seperti telah dijelaskan diatas diharamkan mengkonsumsi khamar. Jika ketentuan ini tidak diindahkan maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal. *Kedua*, memelihara akal dalam tingkatan *hajiyyat*, seperti anjuran menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya aktivitas ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal, namun akan mempersulit diri seseorang, terutama dalam kaitannya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. *Ketiga*, memelihara akal dalam tingkatan *tahsiniyyat*, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau

---

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* jilid 2, 236

mendengarkan sesuatu yang tidak berguna. Hal ini berkaitan dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.<sup>42</sup>

#### d. Memelihara Keturunan

Yang dimaksud dengan keturunan disini adalah keturunan dalam lembaga keluarga. Keturunan merupakan *gharizah* atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah pelanjutan jenis manusia di sini adalah pelanjutan jenis manusia dalam keluarga, sedangkan yang di maksud dengan keluarga di sini adalah keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Untuk memelihara keluarga yang sah itu Allah menghendaki manusia itu melakukan perkawinan, perintah Allah dalam rangka jalbu manfaat untuk melakukan perkawinan itu banyak terdapat dalam Al-Quran di antaranya pada surat an-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ

*... kawinkanlah orang-orang yang membujang di antara kamu dan orang-orang yang baik di antara hamba-hambamu ...*

Firman Allah yang menyuruh melangsungkan perkawinan itu ditambah dan diperluas melalu Hadits Nabi di antaranya hadits dari Abdullah bin Masud, muttafaq alaih .. “*wahai para pemuda barang siapa di antara kamu sudah mempunyai kemampuan untuk kawin laksanakanlah*”. Dalam hadits lain dari Anas yang diriwayatkan oleh

---

<sup>42</sup> Saleh, *Filsafat Hukum Islam*, 103

Ahmad Nabi bersabda: “*Nikahilah perempuan-perempuan yang subur dan berpotensi banyak anak. Saya bangga diakhirat punya banyak umat.*”<sup>43</sup>

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga yaitu: *Pertama*, memelihara keturunan dalam tingkatan *dharuriyyat*, seperti pensyari’atan hukum perkawinan dan larangan melakukan perzinaan. Apabila ketentuan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam. *Kedua*, memelihara keturunan dalam tingkatan *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada saat akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar tidak disebutkan, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi dan kondisi rumah tangga tidak harmonis. *Ketiga*, memelihara keturunan dalam tingkatan *tahsiniyyat*, seperti disyari’atkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka menyempurnakan kegiatan perkawinan. Jika ia diabaikan tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan, ia hanya berkaitan dengan etika atau martabat seseorang.<sup>44</sup>

#### e. Memelihara Harta

Harta merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta (makan) manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena

---

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* jilid 2, 236

<sup>44</sup> Saleh, *Filsafat Hukum Islam*, 103

itu, dalam rangka jalbu manfa'ah Allah menyuruh mewujudkan dan memelihara harta itu. Allah menyuruh manusia berusaha mendapatkan harta itu, di antaranya dalam surat al-jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ

*Bila kamu telah melakukan shalat bertebaranlah diatas mukak bumi dan cari rezeki Allah.*<sup>45</sup>

Memelihara harta dilihat dari kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan yaitu: *Pertama*, memelihara harta dalam tingkatan *dharuriyyat*, seperti pensyari'atan aturan kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang illegal. Apabila aturan ini dilanggar maka akan berakibat terancamnya eksistensi harta. *Kedua*, memelihara harta dalam tingkatan *hajiyyat*, seperti disyari'atkannya jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai maka tidakakan mengancam eksistensi harta melaikan hanya akan mempersulit seseorang yang memerlukan modal. *Ketiga*, memelihara hartadalam tingkatan *tahsiniyyat*, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari penipuan. Karena hal itu berkaitan degan moral dan etuka dalam bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepadab keabsahan jual belu tersebut, sebab pada tingkatan ketiga ini juga merupakan syarat adanya tingkatan kedua dan pertama.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Saleh, *Filsafat Hukum Islam*, 104

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, logis, untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa data, serta menyimpulkan dengan menggunakan metode, atau teknik tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan.<sup>1</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian jenis lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sungguh-sungguh, sangat terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajari sebagai suatu kasus.<sup>2</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara sungguh-sungguh (intensif) tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>3</sup>

Penelitian ini menggambarkan yang terjadi sebenarnya di KUA Kecamatan Abung Timur tentang Peran KUA dalam Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Menikah dalam Pandangan Islam.

#### **B. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan

---

<sup>1</sup>Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), 37.

<sup>2</sup>Uhar Suharputra, *Metode Penelitian*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 181.

<sup>3</sup>Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, 9 (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1998), 22.

serta menjelaskan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.<sup>4</sup> Penelitian deskriptif juga merupakan metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud uraian dengan kata-kata atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang-orang yang berperilaku yang diamati. Sedangkan penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.<sup>5</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini bersifat kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, kalimat atau lisan dari masyarakat atau subyek yang diamati, penelitian ini akan mendeskripsikan di KUA Kecamatan Abung Timur tentang Peran KUA dalam Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Menikah dalam Pandangan Islam.

### **C. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda

---

<sup>4</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011), 34.

<sup>5</sup>*Ibid.*

(fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian sumber primer dalam penelitian.<sup>6</sup> Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala KUA, Bendahara, Penyuluh KUA Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>7</sup> Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumentasi tentang objek dan subjek yang diteliti seperti literatur, artikel, jurnal, buku serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

Sumber data sekunder pada penelitian ini meliputi Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Jurnal Islam dan Kesehatan, hukum Islam, pengantar sosiologi, fiqh Sunnah Untuk Wanita, Jurnal Of Islamic Law, Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan, Jurnal Peran Etika Profesi, Ilmu Kesehatan Masyarakat, serta ketentuan yang menetapkan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. Penelitian ilmiah lainnya yang terkait dengan Peran KUA dalam Implementasi Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Menikah dalam Pandangan Islam.

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 225.

<sup>7</sup>*Ibid*, 39



## D. Teknik Pengumpulan Data

Metode ini dilakukan untuk memperoleh data dari lapangan sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan. Metode yang peneliti gunakan adalah:

### 1. Wawancara/ Interview

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti.<sup>8</sup> Cara yang digunakan peneliti adalah *interview* bebas terpimpin, karena untuk menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti.

Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya.<sup>9</sup> Guna memperoleh data yang berkaitan dengan Peran KUA dalam Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Menikah dalam Pandangan Islam.

### 2. Dokumentasi

Untuk melengkapi data penelitian ini, peneliti juga melakukan pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 64.

<sup>9</sup> Lexy dan Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Kedua puluh sembilan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 194.

<sup>10</sup> *Ibid*, 152.

Dokumentasi ini digunakan untuk mencari data dan sumber yang berkaitan dengan penelitian Peran KUA dalam Implementasi Pemeriksaa Kesehatan Sebelum Menikah dalam Pandangan Islam.

#### **E. Teknik Alisis Data**

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensinestasiannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang paling penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>11</sup> Aktifitas dari analisis data ini yaitu dengan merangkum, memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya.<sup>12</sup> Dari pengertian diatas peneliti menggunakan analisis kualitatif. Tujuan analisis kualitatif mencari makna dibalik data yang melalui pengakuan subjek pelakunya. Analisis data kualitatif ini dilakukandengan carainduktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduktif teori tetapi dimulai dari fakta empiris, penelitian secara mendalam dan kongkret dan cenderung mengemukakan teori dan fakta-fakta nyata dari data yang ada untuk menggali pengetahuan tentang Peran KUA dalam Pemeriksaa Kesehatan Sebelum Menikah dalam Pandangan Islam.

---

<sup>11</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 248.

<sup>12</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 91-99

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Abung Timur**

##### **1. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Abung Timur**

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam wilayah kecamatan. Sejak bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia mempunyai lembaga kepenghuluan yaitu semenjak berdirinya kesultanan mataram. Pada saat itu kesultanan mataram telah mengangkat seseorang yang diberi tugas dan wewenang khusus di bidang kepenghuluan.

Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda. Lembaga Kepenghuluan sebagai lembaga swasta. Lembaga tersebut dibawah pengawasan Bupati dan penghasilan kayawanya diperoleh dari hasil Biaya Nikah, talak dan rujuk yang dihimpun dalam kas masjid. Kemudian pada masa pemerintahan Penduduk Jepang, tepatnya pada tahun 1943 Pemerintahan Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Urusan Agama di Jakarta.<sup>1</sup>

KUA dibentuk diseluruh daerah sebagai cabang dari kantor Pusat Nasional yang diciptakan oleh pemerintah militer jepang di jawa, menggantikan kantor Voor IN Landsche Zaken, yang pada waktu itu

---

<sup>1</sup>Buku Laporan Tahunan KUA Kecamatan Abung Timur, 2019, 1.

mempunyai cabang ditingkat kepresidenan. Kementerian Agama membentuk KUA di daerah dengan jawataan pusat di Jakarta, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan. Sebagai mayoritas Beragama Islam maka terwujudnya sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengatur pranata-pranata hukum Islam terutama masalah pernikahan., wakaf dan hibah sangat diperlukan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Timut berdiri sejak tahun 1970-an, namun saat itu kondisi fisik gedung KUA belum berdiri seutuhnya. Bermula dengan mengontrak sebuah bangunan, kemudian menempati masjid pada tahun 1972-an pada akhirnya berdomisili di kantor Bumi Agung Marga. Kemudian tahun 1974-an menjelang berakhirnya masa bakti Kepala KUA Kecamatan Abung Timur pertama, sampai sekarang sudah mempunyai gedung Kantor sendiri seluas +/- 11x6 m<sup>2</sup> yang tanah tersebut merupakan tanah wakaf dari salah satu warga hingga dibangun gedung Kantor Urusan Agama tersebut dan sampai sekarang tidak berpindah-pindah lagi dan menjadi satu-nya Kantor Urusan Agama yang ada di kecamatan Abung Timur.<sup>2</sup>

Pada hari Rabu, 22 November 2017 Kantor Urusan Agama Abung Timur yang masih di kepalai oleh Bapak H. Firhan Ralib, S.Ag bertepatan pukul 08: 00 WIB bertempat di ruang kerja Kepala Kankemenag Lampung Utara bersama dua orang stafnya mempresentasikan program, visi dan misinya. Presentasi tersebut disimak oleh Kepala Kantor Kementrian

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, 3.

Agama Kabupaten Lampung Utara Bapak Drs. H. Qamaru Zaman, MA, Kepala Subbag Tata Usaha Bapak Drs. H. Makmur, M.Ag dan Kasi Bimas Islam Bapak Akhmad Syaibani, S.Ag. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara Bapak Drs. Qamaru Zaman, MA menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepala KUA Abung Timur setelah menyimak presentasi tersebut, menyarankan bahwa kepala KUA harus sering bekerja sama dengan bidang sectoral seperti bekerjasama dibidang suscatin bersama Puskesmas Kecamatan, menjaga keamanan dan ketentraman bekerjasama dengan Polsek dan Koramil serta dibidang-bidang lainnya. Sementara itu, Kepala Subbag Tata Usaha Kankemenag Lampung Utara menyarankan dan diharapkan kepala KUA Abung Timur dapat mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa menikah di Kantor KUA dan dijam kerja biayanya Rp. 0 (Nol Rupiah), dan menikah diluar Kantor KUA biayanya Rp. 600.000,-<sup>3</sup>

Tabel 4.1 Daftar nama Kepala KUA Kecamatan Abung Timur dan Masa Bhakti.

No.	Nama	Masa Bhakti
1	SB. Mukram	1972-1974
2	Idrus Romli	1974-1976
3	M. Demar Idris	1976-1979
4	M. Syahri Akip	1979-1985
5	M. Saleh Bintang	1985-1990
6	A.Taslim Thoha	1990-1995
7	Drs. Ahmad Nuhman	1995-1999
8	Drs. Fathur Rahman	1999-2000
9	Drs. Sunardi	2000-2001
10	Syamsudin, A.Md	2001-2003
11	Fahrudin, S.Ag	2003-2010
12	Erwandi, S.Ag	2010-2015

<sup>3</sup>Ibid., 4.

13	Firhan Rolib, S.Ag	2015-2020
14	Alie Jumani Bariyus, S.Ag, MM	2020- Sekarang

## 2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Abung Timur

### a. Visi KUA Kecamatan Abung Timur

Ikhlas melayani masyarakat tertib administrasi

### b. Misi KUA Kecamatan Abung Timur

Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi berbasis IT dan meningkatkan pelayanan lintas sektoran.

Adapun moto KUA Kecamatan Abung Timur yaitu: bekerja ikhlas tanpa batas, dan program kerja KUA Abung Timur yaitu melaksanakan pelayanan pendaftaran. Pengawasan dan pencatatan nikah rujuk, melaksanakan pelayanan legalitas fotocopy kutipan akta nikah, melaksanakan pelayanan penerbitan duplikat kutipan akta nikah rujuk, melaksanakan penyuluhan dan bimbingan nikah rujuk, bidang pengelolaan data dan informasi manajemen KUA dan mengelola data statistic keagamaan.<sup>4</sup>

## 3. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Abung Timur

Tugas dan fungsi KUA sangat penting agar masyarakat semakin mendapatkan manfaat atas keberadaan KUA Kecamatan. Tugas dan fungsi KUA kecamatan ini ada Sembilan yang harus dijalankan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 34 Tahun 2016 pasal 3 yaitu:

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, 5.

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusun statistic layanan dan Bimbingan Masyarakat Islam;
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, dan;
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA kecamatan.<sup>5</sup>

#### **4. Letak geografis KUA Kecamatan Abung Timur**

Abung Timur adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Lampung Utara, dengan luas 10.447 km<sup>2</sup> dengan total penduduk lebih dari 34,440 jiwa. Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara ini terletak dijalan Raya Abung Timur No.25 Bumi Agung Marga, Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, sebelah selatan berdampingan dengan Kantor Kecamatan Abung Timur, dan didepan Kantor Urusan Agama itu sendiri adalah kantor Desa Bumi Agung Marga. Kantor Urusan Agama yang di kepalai oleh Bapak Alie Jumani Bariyus, S.My.MM. Kecamatan Abung Timur ini terdiri dari dua belas desa yang

---

<sup>5</sup>Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan


mayoritasnya beragama Islam dengan suku campuran yaitu suku Lampung dan suku Jawa.

Secara administrative luas wilayah Kecamatan Abung Timur adalah 52,22 km<sup>2</sup> sebagai daerah agraris yang kebanyakan penduduknya hidup dari pertanian, tetapi tidak sedikit juga yang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).<sup>6</sup>

### 5. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Abung Timur

Adapun struktur organisasi KUA Kecamatan Abung Timur 2020

yaitu:<sup>7</sup>



Gambar 4.1 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Abung Timur Tahun 2020.

<sup>6</sup> Buku Laporan Tahunan KUA Kecamatan Abung Timur, 6.

<sup>7</sup> Struktur Organisasi KUA Kecamatan Abung Timur Masa Bhakti 2020



## **B. Peran KUA Terhadap Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Menikah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 34 Tahun 2016 pasal 3 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan dijelaskan bahwa:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 2 KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusun statistic layanan dan Bimbingan Masyarakat Islam;
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. Pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syari'ah
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, dan;
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA kecamatan.<sup>8</sup>

Peran, fungsi KUA sebagaimana telah dijelaskan diatas menunjukkan bahwa otoritas KUA merupakan bagian tak terpisahkan dari Kementerian Agama yang berada di lingkungan wilayah tingkat Kecamatan memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan hukum islam di

---

<sup>8</sup>Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

Indonesia. Kenyataannya ini dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu sebagai berikut:

1. Peran KUA dalam bidang perkawinan sebagai mana terdapat dalam pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang menjelaskan bahwa pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan ketentuan Agama Islam harus diawali oleh Pegawai Pencatat Nikah (pada KUA Kecamatan) yang diangkat oleh Menteri Agama atau Pegawai yang ditunjuk olehnya;
2. Peran KUA dalam bidang perwakafan sebagaimana terdapat dalam pasal 37 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk benda yang tidak bergerak dan benda yang bergerak selain uang adalah Kantor Urusan Agama;
3. Peran KUA dalam bidang pengelolaan zakat sebagaimana terdapat dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 jo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat menyebutkan bahwa pembentukan Badan Amil Zakat di tingkat Kecamatan yaitu oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
4. Peran KUA dalam bidang penyelenggaraan ibadah haji telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Melalui Undang-Undang penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah telah mengambil langkah langkah dan kebijakan demi terselenggaranya

ibadah haji. Diantara langkah-langkah yang ditempuh pemerintah adalah melakukan bimbingan untuk calon jamaah haji sedini mungkin dan berkelanjutan yaitu sebanyak dua belas kali. Dua kali diantaranya dilaksanakan di Kabupaten /Kota dan sepuluh kali dilaksanakan di Kecamatan yaitu melalui pemberdayaan Kantor Urusan Agama Kecamatan. Selain aturan perundang-undangan, peran KUA juga telah dibahas dan disepakati Rakernas Penyelenggaraan Haji Tahun 2006 yang hasilnya menyepakati bahwa KUA diikut sertakan sebagai pelayanan bagi Jemaah haji atau calon jemaah haji.

5. Peran KUA dalam bidang penyelesaian masalah-masalah perkawinan, kewarisan, wakaf dan shadakah, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 7 Tahun 1989 juncto UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa kewenangan pengadilan untuk mengadili para pihak yang berperkara yang dilakukan sesuai dengan domisili pihak penggugat, dan selanjutnya berdasarkan pasal 84 disebutkan bahwa setiap hasil putusan pengadilan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama pihak penggugat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala KUA, Bendahara, Tata Usaha dan Petugas Kepenyuluhan KUA Kecamatan Abung Timur pada tanggal 04 Februari 2021 di Kecamatan Abung Timur, diperoleh informasi bahwa peranan KUA terhadap pemeriksaan kesehatan sebelum menikah bagi calon pengantin terdiri dari dua peranan:

## 1. Peran Secara Administrasi

Berdasarkan pernyataan Bapak Alie Jumani Bariyus, S.Ag.MM selaku kepala KUA menyatakan bahwa:

*Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan yaitu imunisasi tetanus toxoid dan dengan tambahan pemeriksaan lainnya seperti pemeriksaan hemoglobin rutin, pemeriksaan golongan darah dan rhesus, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan urine ini wajib dilakukan untuk memenuhi syarat administratif, bukti calon pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan tersebut harus dicantumkan sebeserta syarat lainnya. Apabila calon pengantin tidak memenuhi syarat terutama tidak ada bukti dari puskesmas maka tidak dapat melanjutkan pendaftaran, alhasil para calon pengantin ini tidak ada yang tidak melakukan pemeriksaan kesehatan ini.<sup>9</sup>*

Pernyataan lain juga di katakan oleh Bapak Danalludin Selaku Bendahara:

*Selain syarat yang wajib dikumpulkan saat ingin mendaftar ke KUA, Jadi orang ingin mendaftar nikah itu harus melengkapi berkas syarat-syarat nya. Tidak lain seperti Fc KTP, fc Kk, Fc akta kelahiran, Fc ijazah, pas foto, pernyataan bekum menikah dengan materai 6000 juga bukti pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. Bukti dari pemeriksaan kesehatan tersebut menjadi salah satu syarat administrasi disertai dengan syarat lainnya tersebut. Kerena syarat dari calon pengantin tersebut langsung di berikan kepada saya dan langsung saya periksa, apabila ada kekurangan dari syarat tersebut saya akan langsung memberikan tahu dan memberikan kesempatan untuk melengkapi syaratnya hari itu juga apabila waktu nya memungkinkan dan tempatnya terjangkau..kemudian apabila catin tersebut tidak melampirkan bukti pemeriksaan kesehatan wajib ke Puskesmas untuk cek kesehatan terlebih dahulu.<sup>10</sup>*

KUA dalam menjalankan tugas sebagai pegawai pencatatan nikah memeriksa kelengkapan syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh calon pengantin yang hendak mendaftarkan diri untuk menikah apabila didapati berkas belum lengkap pihak KUA akan meminta calon pengantin untuk melengkapi berkas yang diajukan. Terkait dengan surat hasil pemeriksaan

---

<sup>9</sup>Alie Jumani Bariyus, Wawancara Kepala KUA, 04 Februari 2021

<sup>10</sup>Danaludin, Wawancara Bendahara KUA, 04 Februari 2021

kesehatan yang belum dilampirkan oleh calon pengantin terdapat beberapa hal yang dilakukan oleh KUA:

- a. KUA menjelaskan dan menerangkan pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum menikah dengan melakukan suntik TT dan beberapa tes kesehatan lainnya sesuai dengan Instruksi Bersama Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jendral Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No 02 tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toxoid.
- b. KUA memberikan arahan kepada calon pengantin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ke puskesmas dalam rangka melengkapi persyaratan administratif calon pengantin dalam mendaftarkan diri untuk menikah.
- c. KUA melakukan pemeriksaan berkas yang telah dilengkapi oleh calon pengantin dalam mendaftarkan diri untuk menikah.
- d. Setelah didapati berkas calon pengantin lengkap pihak KUA, menetapkan jadwal penasehatan pernikahan dalam rentang waktu sepuluh hari sebelum dilaksanakan akad nikah.<sup>11</sup>

Dalam hal ini KUA Kecamatan Abung Timur memposisikan diri berperan aktif dalam memberikan anjuran kepada calon pengantin yang belum melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah agar dapat

---

<sup>11</sup>Hasil Wawancara dengan Kepala dan Bendahara KUA kec Abung Timur, Tanggal 04 Februari 2021, di Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara.

melakukannya dalam rangka melengkapi berkas yang diajukan guna mendaftarkan diri untuk menikah.

## 2. Peran Sebagai Penyuluh

Bapak Danalludin selaku Bendahara mengatakan:

*Apabila calon pengantin tidak mau melakukan pemeriksaan kesehatan tersebut pihak KUA selalu memberikan sosialisasi, bimbingan dan arahan yang akhirnya selalu dapat diterima oleh calon pengantin. Bukan hanya saya saja yang mensosialisasikannya namun ada ibu Bapak Mawardi dan Ibu Jumainah juga yang senantiasa memberikan sosialisasi terhadap calon pengantin.<sup>12</sup>*

Berikut ini pernyataan dari Bapak Mawardi selaku Penyuluh:

*Jadi orang ingin mendaftar nikah itu harus melengkapi berkas syarat-syaratnya. Tidak lain seperti Fc KTP, fc Kk, Fc akta kelahiran, Fc ijazah, pas foto, pernyataan belum menikah dengan materai 6000 juga bukti pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. Akan tetapi apabila ada calon pengantin yang enggan melakukan pemeriksaan kesehatan, akan diberikan arahan atau wawasan pentingnya pemeriksaan kesehatan tersebut tidak lain dan tidak bukan demi kebaikan calon pengantin, sampai saat ini tidak ada kendala yang hadapi saya sebagai penyuluh atau semua pihak KUA dalam mensosialisasikannya. Sosialisasi dilakukan kepada seluruh calon pengantin dengan waktu yang tidak ditentukan, calon pengantin yang datang ke KUA yang ingin mendaftarkan nikah saat itu juga diberikan sosialisasi terkait hal ini. Selain pada saat proses pendaftaran calon pengantin, kami juga melakukan sosialisasi pada kesempatan-kesempatan yang lain misalnya pada saat prosesi akad nikah, acara keagamaan, dan terkadang kami mengadakan kajian di masjid atau mushalla. Dalam acara tersebut biasanya kami memberikan materi tentang segala hal yang berkaitan dengan perkawinan termasuk didalamnya terkait pentingnya kesehatan yang baik bagi calon pengantin. Pihak KUA melalui petugas kepenyuluhan bekerjasama dengan petugas medis puskesmas, para da'i, mubaligh/khatib se-kecamatan Abung Timur termasuk Majelis Ulama Indonesia wilayah Abung Timur melakukan penyuluhan atau sosialisasi secara rutin.<sup>13</sup>*

Dalam rangka memberikan pemahaman yang baik kepada calon pengantin terkait dengan pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum

---

<sup>12</sup>Danaludin, Wawancara Bendahara KUA, 04 Februari 2021

<sup>13</sup>Mawardi, Wawancara Penyuluh, 04 Februari 2021

menikah sebagai kelengkapan syarat guna mendaftarkan diri untuk menikah, KUA Kecamatan Abung Timur melakukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi sebagai berikut:

- a. Memberikan penerangan, penjelasan pada saat proses pendaftaran calon pengantin
- b. Memberikan pemahaman, penerangan dan penjelasan pada saat acara perkawinan (nasihat perkawinan)
- c. Memberikan penerangan, penjelasan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan
- d. Mengadakan ceramah di masjid dan musalla terutama ditujukan bagi pria atau wanita yang sudah cukup umur untuk menikah atau mendekati umur yang cukup untuk menikah.<sup>14</sup>

Pihak KUA melalui petugas kepenyuluhan bekerjasama dengan petugas medis puskesmas, para da'i, mubaligh/khatib se-kecamatan Abung Timur termasuk Majelis Ulama Indonesia wilayah Abung Timur melakukan penyuluhan atau sosialisasi secara rutin. Meskipun penyuluhan atau sosialisasi ini merupakan kegiatan yang berada di luar tugas pokok KUA Kecamatan Abung Timur, pihak KUA mengadakan kegiatan ini dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang baik kepada calon pengantin akan pentingnya kesehatan bagi calon pengantin terutama kesehatan reproduksi, kesehatan fisik atau jasmani dan kesehatan psikologi yang sebagian besarnya dicek dalam proses pemeriksaan

---

<sup>14</sup>Hasil Wawancara dengan Kepala dan Petugas Kepenyuluhan KUA kec Abung Timur, Tanggal 04 Februari 2021, di Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara.

kesehatan sebelum menikah oleh puskesmas. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Dalam hal ini Kantor Urusan Agama memposisikan diri berperan aktif dalam sosialisasi terhadap terlaksananya aturan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah bagi pasangan calon pengantin. Sebagaimana dikemukakan oleh Mardikanto, berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, KUA sebagai penyuluh berperan aktif melakukan edukasi yaitu memfasilitasi proses belajar atau memberikan pemahaman serta pengetahuan kepada penerima manfaat penyuluhan yang dalam hal ini adalah pasangan calon pengantin serta orang-orang yang sudah cukup umur atau mendekati cukup umur untuk menikah.

### **C. Analisis Pandangan Islam Terhadap Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Menikah bagi Calon Pengantin.**

Seiringnya berkembangnya ilmu pengetahuan serta dibarengi dengan ketelitian para dokter dalam menjamin keselamatan suami dan istri, maka dianjurkan kepada yang hendak melangsungkan pernikahan untuk memeriksa kesehatannya.<sup>15</sup> Untuk melihat penting tidaknya pemeriksaan kesehatan ini kita akan membahasnya dari beberapa sudut pandang yaitu:

---

<sup>15</sup>Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Linimasa*, (Jawa Barat: Pustaka Khaza Fawa'id), 403



## 1. Sudut Pandang Ilmu Kesehatan

Dari sudut pandang ilmu kesehatan, tes kesehatan pra nikah yang bisa dilakukan sebelum pernikahan mempunyai sisi negative dan sisi positif.

- a. Sisi positif pemeriksaan kesehatan sebelum menikah.
  - 1) Sebagai pencegahan yang sangat efektif terhadap berbagai penyakit seperti turunan atau genetik dan penyakit menular yang sangat berbahaya.
  - 2) Sebagai bentuk pencegahan dan penjagaan terhadap masyarakat dari tersebarnya penyakit serta mengurangi jumlah masyarakat kelas menengah sosial, karena apabila sudah terkena suatu penyakit maka ia juga akan berpengaruh kepada ekonomi dan sosialnya.
  - 3) Sebagai jaminan kepada keturunan atau anak-anaknya agar sehat secara fisik dan psikisnya, serta terbebas dari penyakit genetic yang mungkin saja diderita oleh salah satu diantara pasangannya.
  - 4) Untuk memastikan pasangan tersebut bebas dari cacat fisik, dimana hal ini selaras dengan tujuan syariat dalam memandang hubungan pasangan suami istri bahwa harus digauli dengan cara yang sehat dan benar.<sup>16</sup>
- b. Sisi negative pemeriksaan kesehatan sebelum menikah
  - 1) Terkadang juga dapat menimbulkan kekecewaan terhadap masyarakat, seperti kalau seorang perempuan ditetapkan

---

<sup>16</sup>Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Linnisa*, (Jawa Barat: Pustaka Khaza Fawa'id 2016), 217.

kemungkinan akan mandul atau akan terkena kanker payudara, lalu hal ini tersebut sampai terdengar kepada orang lain. Ini akan berdampak buruk bagi jiwa dan sosial, dan ini juga akan menentukan masa depan perempuan tersebut. Khusus dalam masalah kedokteran ini terkadang analisisnya bisa benar namun bisa juga salah.

- 2) Hasil negative dari ini terkadang membuat hidup masyarakat jadi gelisah, sedih dan penuh keluh kesah apabila mendapat kabar bahwa seseorang divonis penyakit kronis yang tidak bisa diobati.
- 3) Kemudian juga hasil pemeriksaan dan penelitian dokter itu menyebutkan kemungkinan akan mengidap berbagai penyakit. Namun itu bukanlah bukti yang pasti dalam menentukan berbagai penyakit yang mungkin diderita dimasa yang akan datang.
- 4) Terkadang dampak buruk bagi orang-orang yang melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah yaitu dengan menyebarkan informasi pemeriksaan tersebut kemudian menggunakannya dengan cara yang berbahaya.<sup>17</sup>

## **2. Sudut Pandang Syariat**

Tidak dipungkiri bahwa masalah ini belum ada kepentingan untuk mengkaji masalah ini. Karena kaum muslimin tempo dulu masih menjunjung tinggi nilai amanah dan bersedia memberitahu berbagai penyakit yang dideritanya. Lagi pula saat itu dunia medis belum

---

<sup>17</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Linnisa*, 218.

berkembang pesat seperti sekarang ini, sehingga mereka tidak mungkin melakukan chek up kesehatan bagi orang-orang yang hendak menikah.<sup>18</sup>

Adapun ulama sekarang mereka terbagi menjadi dua golongan:

Golongan pertama:

Yaitu melarang untuk melakukan praktek ini karena tidak ada kebutuhan untuk hal tersebut. Diantara yang berpendapat seperti ini adalah Al-Allamah Ibnu Bazz pendapatnya adalah orang yang melakukan pemeriksaan kesehatan tersebut telah menafikkan prasangka baik kepada Allah (husnudzon billah) disamping praktek ini juga tidak memberikan hasil yang benar.

Golongan Kedua:

Yaitu membolehkan praktek ini dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Banyak yang berpendapat seperti ini dan mereka memandang bahwa tidak ada pertentangan dengan syari'at Islam, dan juga tidak ada pertentangan dengan percaya kepada Allah, karena praktek ini merupakan bentuk pencegahan terhadap hal-hal yang dapat menyebabkan penyakit.<sup>19</sup>

Bahwa pendapat ini lebih dekat dengan kebenaran dan dengan berbagai pertimbangan dan mungkin kebolehan praktek ini bisa diambil dari dalil sebagai berikut:

---

<sup>18</sup>*Ibid*, 219.

<sup>19</sup>Syaikh Nada Abu Ahmad, *Bagaimana Memilih Istri Ideal*, Terj. Aimmatul Azkiyah, (Yogyakarta: Samodra Ilmu, 2007), 75.

- a. Menjaga keturunan merupakan bagian dari al-Kulliyat al-Khams (lima pilar penting dari berlakunya syariat, yaitu untuk menjaga agama, akal, harta, jiwa dan keturunan).
- b. Nabi memerintahkan kepada suami agar memilih istri dari keluarga yang diketahui anak-anaknya subur. Maka Nabi pun berkata:

*“Nikahilah wanita yang penuh cinta kasih lagi yang subur dapat menghasilkan keturunan, karena sesungguhnya Aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian dihadapan umat-umat yang lain”* (H.R. Abu Dawud dan An Nasa’i)

Ini merupakan dalil akan pentingnya memilih istri yang sehat demi keturunan dan keberlangsungan persalinan nanti.<sup>20</sup>

- c. Dalil yang memerintahkan akan melihat tunangannya supaya mengetahui kekurangannya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa seorang laki-laki telah melamar seseorang perempuan, lalu Nabi berkata kepada orang tersebut:

*“Lihatlah terlebih dahulu perempuannya, karena pada mata perempuan Anshar itu terdapat sesuatu.”* (H.R Muslim)<sup>21</sup>

- d. Dalil umum yang memerintahkan untuk menghindarkan dari orang-orang yang terkena penyakit menular. Seperti sabda Nabi dalam hadist yang artinya:

---

<sup>20</sup> Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, (Jakarta: Penerbit Cahaya, 2007), 323

<sup>21</sup>Prof Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah SAW*, (Metro Lampung: Dvifa Percetakan dan Penerbit, 2015), 44.

*“janganlah kalian mencampurkan antara yang sakit dengan yang sehat”* (H.R. Al-Bukhari)

Juga seperti Hadist Nabi:

*“Menjauhlah dari orang yang mempunyai penyakit lepra sebagaimana kamu menghindar dari singa”* (H.R. Al-Bukhari)<sup>22</sup>

e. Dalil umum yang memerintahkan untuk mencegah dari bahaya.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan tidak bertentangan dengan syariat Islam bahkan ia selaras dengan Maqhashid Syariah (Tujuan dilakukannya syariat Islam) oleh karena itu, apabila seorang pemimpin mewajibkan rakyatnya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah (apalagi jika sedang meluasnya wabah penyakit) maka dari itu di bolehkan, karena ia merupakan bagian dari siyasah syariyyah (sebuah kebijakan dalam Islam), meskipun sebenarnya pemeriksaan itu tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya akad pernikahan tersebut.<sup>23</sup>

Peran dari kesehatan sebelum menikah bagi calon pengantin atau yang hendak melaksanakan pernikahan dalam menentukan kesehatan bagi anaknya kelak. Dalam pemeriksaan sebelum menikah setiap pasangan yang hendak melaksanakan pernikahan dapat memeriksakan kesehatan. Dalam pemeriksaan ini dapat mengetahui kesehatan. Tujuan utama melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah adalah untuk

---

<sup>22</sup>Achmad Sunarto, *Terjemah Shahih Bukhari*, (Semarang: CV Asy Syifa', 1993),490.

<sup>23</sup>Syaikh Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Lin Nisaa, Ensiklopedi Fiqih Wanita*, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016),222.

membangun keluarga sehat sejahtera dengan mengetahui kemungkinan kondisi kesehatan anak yang akan dilahirkan, termasuk soal genetic, penyakit kronis, penyakit infeksi yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan keturunan. Dari tujuan ini tampak jelas bahwa pemeriksaan kesehatan ini sangatlah memperhatikan masalah keturunan. Maka dari itu dengan melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah berarti kita telah melaksanakan pemeliharaan keturunan (hifz al-Nash) yang diperintahkan oleh agama. Ajaran Islam sangat memperhatikan permasalahan kesehatan. Islam juga menyarankan kepada orang yang sehat agar tidak memasuki daerah yang rentan terhadap penyakit atau menjauhkan dirinya sampai daerah itu bebas dari penyakit.

Selain itu pemeriksaan kesehatan ini sejalan dengan 2 poin tujuan maqashid syari'ah yakni memelihara jiwa dan memelihara keturunan. Karena tujuan dari pemeriksaan kesehatan adalah untuk mencegah timbulnya penyakit dan efek buruk bagi calon pengantin dan calon keturunannya di masa yang akan datang. Hal ini dapat diartikan bahwa pemeriksaan kesehatan bertujuan untuk memelihara jiwa seorang manusia yang akan melaksanakan pernikahan dan menjalani kehidupan dalam sebuah keluarga. Kemudian, salah satu tujuan utama pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin sebelum menikah adalah untuk memberikan pencegahan bagi calon bayi terpapar suatu penyakit yang dapat timbul dikemudian hari, hal ini berarti pemeriksaan kesehatan sebelum menikah bertujuan untuk menjaga keturunan dari calon pengantin

yang akan menikah pada masa yang akan datang. Maka jelaslah bahwa pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin sebagai salah satu syarat administrasi di KUA Kecamatan Abung Timur, Lampung Utara memiliki tujuan yang sejalan dan selaras dengan 2 poin tujuan dari maqashid syari'ah yakni memelihara jiwa dan memelihara keturunan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mendeskripsikan pembahasan secara keseluruhan sebagai upaya untuk menjawab pokok permasalahan tentang Peran KUA dalam Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Menikah dalam Pandangan Islam. Maka hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Peran KUA Kecamatan Abung Timur terhadap pemeriksaan kesehatan sebelum menikah ini dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Abung Timur dengan cara memberikan sosialisasi kepada calon pengantin yang datang ke KUA Kecamatan Abung Timur dan mengadakan acara sosialisasi berkerjasama dengan beberapa pihak terkait tentang pemeriksaan kesehatan sebelum menikah guna kebaikan calon pengantin agar tidak adanya salah paham saat sudah berumah tangga dan sudah mengetahui kesehatan calonnya. Dalam hal ini KUA Kecamatan Abung Timur berperan secara administrasi dan berperan sebagai penyuluh.
2. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan tidak bertentangan dengan syariat Islam bahkan dalam pandangan Islam ia merupakan perbuatan yang baik dan dianjurkan serta selaras dengan 2 poin tujuan dari maqashid syari'ah yakni memelihara jiwa dan memelihara keturunan. Oleh karena itu apabila seorang pemimpin negara menetapkan atau menganjurkan warga negaranya untuk melakukan tes kesehatan sebelum menikah (apalagi jika sedang meluasnya



wabah penyakit) maka itu dibolehkan, karena itu merupakan bagian dari *Siyasah Syariyyah* (sebuah kebijakan dalam Islam), meskipun sebenarnya tes itu tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya akad pernikahan tersebut.

## **B. Saran**

Dari penelitian diatas ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan kepada pihak terkait:

1. Untuk KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Abung Timur agar mempertahankan sistem dan senantiasa memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemeriksaan kesehatan pranikah karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu pemeriksaan kesehatan sebelum menikah apa tujuannya dilakukan pemeriksaan dan manfaat dilakukannya pemeriksaan kesehatan sebelum menikah.
2. Kepada seseorang yang akan menikah, hendaklah memperhatikan calon yang akan dinikahnya, apakah sehat atau tidak. Sehingga tidak menimbulkan perceraian dikemudian hari karena tidak sehatnya pasangan. Karena sebagian besar masyarakat tidak sepenuhnya mengetahui status kesehatannya secara detail, seseorang yang terlihat sehat bisa saja sebenarnya adalah *silent carrier*/ pembawa dari beberapa penyakit.

## DAFTAR PUSTAKA

- Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid, *Fiqh Sunnah Linnisa*, (Jawa Barat: Pustaka Khaza Fawa'id 2016).
- Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*(Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat,2007).
- Husin, Achmad Fuadi, "Jurnal Islamuna: Islam dan Kesehatan", Vol 1 No 2, 2 Desember 2014.
- Sunarto, Achmad, *Terjemah Shahih Bukhari*, (Semarang: CV Asy Syifa', 1993).
- Murtadho, Ali, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama Agama* (Semarang: Walisongo Press, 2009).
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh* jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2008).
- Buku Laporan Tahunan KUA Kecamatan Abung Timur, 2019.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan*.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 2005).
- Anwar ,Dessy, *Kamus Besar Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Indah 2001).
- Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah SAW*, (Metro Lampung: Dvifa Percetakan dan Penerbit, 2015).
- Hasil Wawancara dengan Kepala dan Bendahara KUA Kec Abung Timur, Tanggal 04 Februari 2021, di Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara.
- Hasil Wawancara dengan Kepala dan Petugas Kepenyuluhan KUA kec Abung Timur, Tanggal 04 Februari 2021, di Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara.
- Saputri, Hera, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin*, (IAIN Curup: 2018).
- Jauhari, Imam, "Jurnal Ilmu Hukum: Kesehatan Dalam Pandangan Hukum Islam,"No 55, Th XIII, Desember, 2011.
- Entjang, Indan, *ilmu kesehatan masyarakat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2000).

- Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Ed. 1, Cet ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1992).
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011).  
Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan: Eliminasi Tetanus Maternal dan Neonatal,” Pusat Data dan Informasi, Vol 1, September 2012.
- Bariyyah, Khoirul, *Signifikansi Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Dalam Perspektif Hukum Islam*, (IAIN metro: 2019).
- Munawaroh, Lathifah, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 10, 1 juni 2019.
- Lexy dan Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Kedua puluh sembilan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012).
- Syahri, M. Alfi, “Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Peran dan Wewenang Majelis Tuha Peut Dalam Membuat Kebijakan Partai Aceh, Vol 3, Nomor 1-22: 1-26 Juni 2018.
- Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).
- Mawardi, *Wawancara Penyuluh*, 04 Februari 2021.
- Kasiran, Moh., *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008).
- Jannati, Muhammad Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, (Jakarta: Penerbit Cahaya, 2007).
- Khoiri, Nispul, Ramadhan Syahmedi Siregar, Ilham Maulana, “At-Tafahum: *Journal Of Islamic Law*”, Vol. 3 No 1, Januari-Juni 2019.
- Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jendral Bimas Islam dan Haji*, Departemen Agama RI, (Jakarta: 2004).
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 pasal 1 ayat (1) Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Dewi, Putu Ika Ristiana, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udaya: Peran Etika Profesi Memediasi Pengaruh Skeptisisme, Keahlian pada Ketetapan Pemberian Opini Auditor pada KAP Bali*”, Vol.223, Maret 2018.
- Syafe’I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010).
- Saleh, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013).
- Soekanto, Soerjono & Budi Sulistyono, *Suatu Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2013).
- Struktur Organisasi KUA Kecamatan Abung Timur Masa Bhakti 2020.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, 9 (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1998).
- Kamal, Syaikh Abu Malik, *Fiqh Sunnah Lin Nisaa, Ensiklopedi Fiqih Wanita*, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2016).
- Ahmad, Syaikh Nada Abu, *Bagaimana Memilih Istri Ideal*, Terj. Aimmatul Azkiyah, (Yogyakarta: Samodra Ilmu, 2007).
- Lantaeda, Syaron Brigette, Florence daicy J. Lengkong, Joorie M Ruru, ”Jurnal Administrasi Publik: Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon”, Vol 04 No 048.
- Pamungkas, Tri Angga, *Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Perspektif Hukum Islam, (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangmocol Purbalingga)*, (IAIN Purwokerto: 2018).
- Trisnani, ”Jurnal Komunikasi, Media, dan Informatika: Peran KIM Daerah Tertinggal dalam Memanage Informasi Untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat Sekitar”, BPPKI, Vol 6 no 1 April 2017.
- Tristan R.A.P, “Jurnal Penelitian Komunikasi dan Penmbangunan: Mengembangkan Peran Edukasi dan Diseminari Informasi Oleh Penyuluh Perikanan Bagi Masyarakat Nelayan di Kabupaten Serdang Begadai, “Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informastika Medan, Vol 17, No 1 Juni 2016.

Suharputra, Uhar, *Metrode Penelitian*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012).

Undang Undang No 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Saputa, Wayan Gede & Desak Ketut Sintiasih, *Pengantar Perilaku Organisasi Teori Kasus dan Aplikasi Penelitian*, (Denpasar Timur: CV. Setia Bakti, 2017).

Abidin, Zaenal, “Jurnal Dakwah dan Komunikasi: Keluarga Sehat dalam Perspektif Hukum Islam”, Vol 6 Nomor 1 Januari-Juni 2012.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.ainmetro@gmail.com

Nomor : B-1676/In.28.2/D.1/PP.00.9/12/2019

09 Desember 2019

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Wahyu Setiawan, M.Ag.
2. Elfa Murdiana, M.Hum.

di -

Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : VERA ANGGUN HANDAYANI  
NPM : 1602030086  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwalus Syakhshiyah  
Judul : TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PEMERIKSAAN KESEHATAN SEBELUM MENIKAH. (STUDI KASUS KUA DESA SIDOMUKTI KECAMATAN ABUNG TIMUR LAMPUNG UTARA)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan  $\pm$  2/6 bagian.
  - b. Isi  $\pm$  3/6 bagian.
  - c. Penutup  $\pm$  1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,  
  
Siti Zulaikha





KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Vera Anggun Handayani  
Jurusan/Prodi : SYARIAH (Fakultas Syariah)/ AS  
(Ahwalus Syaksiyyah)  
NPM : 1602030086 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	26/01/2020	<p>Coba Harapn Anda perbaiki Tentang Maana perkawinan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Buat kutipan teks langsung</li><li>- Agar Anda Bisa Me narasikan dengan Baik</li><li>- Anda</li><li>- Ekoran Anda kurang sistematis, diame</li><li>- Sth Bourra pengert</li><li>- Perkiraan di halan 2</li><li>- Anda Bahas begin</li><li>- Memulas Pengert</li><li>- Kolasi Peneliti And</li><li>- Dimana ?</li><li>- Sumber Primer siapa ?</li></ul>	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Vera Anggun H  
NPM. 1602030086



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 415007, Fax. (0725) 47296,  
Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id) Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Vera Anggun Jurusan/Prodi : SYARIAH (Fakultas Syariah)/ AS  
Handayani (Ahwalus Syaksiyyah)  
NPM : 1602030086 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	19/ 2020 Juh	Ada BAB III Langkah pd pembi	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Vera Anggun H  
NPM. 1602030086





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus B5 A Ilirnguligo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 40507, Fax (0725) 47296,  
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Vera Anggun Jurusan/Prodi : SYARIAH (Fakultas Syariah)/ AS  
Handayani (Ahwalus Syaksiyyah)  
NPM : 1602030086 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	16/2020 andi	Ada Bab II dan Bab III	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Vera Anggun H  
NPM. 1602030086



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Vera Anggun Jurusan/Prodi : SYARIAH (Fakultas Syariah)/ AS  
Handayani (Ahwalus Syaksiyyah)  
NPM : 1602030086 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	6/ Juli - 2020	Jenis font pd Front diperbaiki sesuai tentunya ↓ Seperca Sistem & Lanjutan pd BAB II	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Vera Anggun H  
NPM. 1602030086



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Vera Anggun Handayani  
Jurusan/Prodi : SYARIAH/ AS  
NPM : 1602030086 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu, 26.08.2020	ACC Proposal untuk diseminarkan	

Dosen Pembimbing I,

Wahyu Setiawan, M.Ag

NIP. 198005162005011008

Mahasiswa Ybs,

Vera Anggun H

NPM. 1602030086



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Vera Anggun Jurusan/Prodi : SYARIAH (Fakultas Syariah)/ AS  
Handayani (Ahwalus Syaksiyyah)  
NPM : 1602030086 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	14/2020 Jne	Masukkan teori the Perkawinan Karo Manti akan Anda Indikator pisa Analisis u/ melalui Relevansi Masalah Syariah dan Tujuan Perkawinan yang dilihat di proses Pra Perikah	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Vera Anggun H  
NPM. 1602030086



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Vera Anggun Jurusan/Prodi : SYARIAH (Fakultas Syariah)/ AS  
Handayani (Ahwalus Syaksiyyah)  
NPM : 1602030086 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	14 Jan-2020	Perbaiki Sistematis Penulisan Nomor: Sub Sub Nomor karna terlihat tidak Rapih - Pd Point B the Syaris & hilangnya saya ↓ Anda Masukan the Dasar Juridis atas legal formal ketentuan the Pemerintah Kesehat Sebelah Meneh	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Vera Anggun H  
NPM. 1602030086



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Vera Anggun Handayani  
Jurusan/Prodi : SYARIAH/ AS  
NPM : 1602030086 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu, 26.08.2020	ACC Proposal untuk diseminarkan	

Dosen Pembimbing I,

Wahyu Setiawan, M.Ag

NIP. 198005162005011008

Mahasiswa Ybs,

Vera Anggun H

NPM. 1602030086



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Vera Anggun Jurusan/Prodi : SYARIAH (Fakultas Syariah)/ AS  
Handayani (Ahwalus Syaksiyyah)  
NPM : 1602030086 Semester/TA : IX/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu, 11/11/2020	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pisahkan antar teori peran dan KUA</li><li>2. Teori peran mencakup pengertian peran, bentuk-bentuk peran, faktor-faktor peran, dan indikator peran.</li><li>3. Teori KUA mencakup pengertian, tujuan KUA, tugas dan fungsi KUA, peran KUA dalam perkawinan.</li><li>4. Tambahkan sub bahasan tentang jenis-jenis pemeriksaan Kesehatan sebelum menikah.</li><li>5. Sub perkawinan tidak perlu karena tidak fungsional</li><li>6. Fokuskan pada bahasan pemeriksaan kesehatan menurut hukum Islam.</li><li>7. Pada bab IV fokuskan pada peran KUA bukan pada Implementasi.</li></ol>	

Dosen Pembimbing I,

Wahyu Setiawan, M.Ag  
NIP. 198005162005011008

Mahasiswa Ybs,

Vera Anggun H  
NPM. 1602030086



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id) Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Vera Anggun Jurusan/Prodi : SYARIAH (Fakultas Syariah)/ AS  
Handayani (Ahwalus Syaksiyyah)  
NPM : 1602030086 Semester/TA : IX/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at, 13/11/2020	Pada bab IV analisis hukum Islam terhadap Peran KUA Kecamatan Abung Timur dalam pemeriksaan Kesehatan calon pengantin.	

Dosen Pembimbing I,

Wahyu Setiawan, M.Ag  
NIP. 198005162005011008

Mahasiswa Ybs,

Vera Anggun H  
NPM. 1602030086





KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Vera Anggun Jurusan/Prodi : SYARIAH (Fakultas Syariah)/ AS  
Handayani (Ahwalus Syaksiyyah)  
NPM : 1602030086 Semester/TA : IX/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at, 13/11/2020	ACC Outline	

Dosen Pembimbing I,

Wahya Setiawan, M.Ag  
NIP. 198005162005011008

Mahasiswa Ybs,

Vera Anggun H  
NPM. 1602030086



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Vera Anggun Jurusan/Prodi : SYARIAH (Fakultas Syariah)/ AS  
Handayani (Ahwalus Syaksiyyah)  
NPM : 1602030086 Semester/TA : IX/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat, 4 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perkuat teori tentang peran, terutama faktor-faktor yg mempengaruhi peran, dengan penambahan literatur</li><li>- Lihat buku panduan penulisan terkait footnote</li><li>- Topologi KUA jangan hanya copy PMA, tetapi dideskripsikan dg basis data PMA.</li><li>- Peta lapangan jangan masuk pd kerangka teori</li><li>- Lihat struktur KUA untuk penempatan sumber data</li></ul>	

Dosen Pembimbing I,

Wahyu Setiawan, M.Ag  
NIP. 198005162005011008

Mahasiswa Ybs,

Vera Anggun H  
NPM. 1602030086



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id) Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Vera Anggun Jurusan/Prodi : SYARIAH (Fakultas Syariah)/ AS  
Handayani (Ahwalus Syaksiyyah)  
NPM : 1602030086 Semester/TA : IX/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 8.12.2020	acc Bab I - III lanjutkan penyusunan APD	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Setiawan, M.Ag  
NIP. 198005162005011008

Vera Anggun H  
NPM. 1602030086



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 341111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.  
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Vera Anggun Jurusan/Prodi : SYARIAH (Fakultas Syariah)/ AS  
Handayani (Ahwalus Syaksiyyah)  
NPM : 1602030086 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Put, 8 Januari 2020	acc APD	

Dosen Pembimbing I.

Wahyu Setiawan, M.Ag  
NIP. 198005162005011008

Mahasiswa Ybs,

Vera Anggun H  
NPM. 1602030086



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id) Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Vera Anggun Jurusan/Prodi : SYARIAH (Fakultas Syariah)/ AS  
Handayani (Ahwalus Syaksiyyah)  
NPM : 1602030086 Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, 29 April 2021	ACC skripsi untuk diunggah	

Dosen Pembimbing I,

**Wahyu Setiawan, M.Ag**  
NIP. 198005162005011008

Mahasiswa Ybs,

**Vera Anggun H**  
NPM. 1602030086



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax (0725) 47296,  
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Vera Anggun Jurusan/Prodi : SYARIAH (Fakultas Syariah)/ AS  
Handayani (Ahwalus Syaksiyyah)  
NPM : 1602030086 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	6/ 2020 / 01	- Letakan Teori tersebut Peran & fungsi keUA Menurut peraturan di Indo. - Teori implementasi HAM yang penting di Masne - PD ENB KAH IV Coba senarai ke Rumus Masne And	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Vera Anggun H  
NPM. 1602030086



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Vera Anggun Jurusan/Prodi : SYARIAH (Fakultas Syariah)/ AS  
Handayani (Ahwalus Syaksiyyah)  
NPM : 1602030086 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	22/10/2020	<p>Sistematika Landasan Teori Syariah dengan judul Asas (Berpikir Sistematis)</p> <p>↓</p> <p>Analisis dengan Penalaran</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Analisis KWA Berdasarkan PERMA</li><li>2) Dasar filosofis perintah pemerintah kesehatan: Analisis dari Mantiq dan urgensi pemerintah kesehatan</li><li>3) Pengaruh etika Perilaku</li><li>4) Teori &amp; konsep Tugha</li></ol> <p>halus dan...</p>	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Vera Anggun H  
NPM. 1602030086



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Vera Anggun Jurusan/Prodi : SYARIAH (Fakultas Syariah)/ AS  
Handayani (Ahwalus Syaksiyyah)  
NPM : 1602030086 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	4/11/2020	Ara Outline & Pembelajaran BAB 1/2 III Langkah 1/2 Pemb 1	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Vera Anggun H  
NPM. 1602030086





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id) Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Vera Anggun Handayani  
Jurusan/Prodi : SYARIAH (Fakultas Syariah)/ AS  
(Ahwalus Syaksiyyah)  
NPM : 1602030086 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	15 / 12 2020	Buatlah APD yang Relevan Dg Fokus Penelitian Pada : 1/ beghnng Visi Misi dan Bina dari kelompok	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Vera Anggun H  
NPM. 1602030086



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Vera Anggun Handayani      Jurusan/Prodi : SYARIAH (Fakultas Syariah)/ AS (Ahwalus Syaksiyyah)  
NPM : 1602030086      Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, 24/12/2020	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Coba masukkan pertanyaan tentang prosedur pemeriksaan kesehatan, kendala yang dihadapi oleh calon pengantin, Kendala yang dihadapi oleh KUA, serta tanyakan arti penting pemeriksaan kesehatan sebelum menikah.</li><li>2. Tugas dan pokok ini tidak termasuk APD dalam wawancara karena bisa dilihat dari aturan hukumnya.</li><li>3. Tidak ada keterkaitan jam kerja serta syarat yang harus dipenuhi dengan pemeriksaan kesehatan.</li></ol>	

Dosen Pembimbing II,

Efa Murdiana, M.Hum  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Vera Anggun H  
NPM. 1602030086



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Vera Anggun Handayani Jurusan/Prodi : SYARIAH (Fakultas Syariah)/ AS (Ahwalus Syaksiyyah)  
NPM : 1602030086 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, 31/12/2020	ACC APD Lanjut ke pembimbing 1	

Dosen Pembimbing II,

Efa Murdiana, M.Hum  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Vera Anggun H  
NPM. 1602030086



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id) Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Vera Anggun Handayani  
Jurusan/Prodi : SYARIAH (Fakultas Syariah)/ AS (Ahwalus Syaksiyyah)  
NPM : 1602030086 Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Selasa, 09 Maret 2021	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Berikan footnote pada data yang dinarasikan dalam skripsi.</li><li>2. Tulisan tentang sejarah berikan jeda paragraf jadi 1 lembar tidak full 1 paragraf</li><li>3. Menarasikan apapun usahakan kombinasikan dan diiringi dengan literature sehingga tidak menulis sendiri</li><li>4. Banyak analisis tidak diperkuat dengan teori. Pakailah teori yang sudah ditulis di bab II</li></ol>	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum  
NIP. 198012062008012010

Vera Anggun H  
NPM. 1602030086



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id) Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Vera Anggun Handayani      Jurusan/Prodi : SYARIAH (Fakultas Syariah)/ AS (Ahwalus Syaksiyyah)  
NPM : 1602030086      Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Senin, 22 Maret 2021	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tentang peran KUA terhadap pemeriksaan kesehatan sebelum menikah belum anda pamanis dengan narasi tentang peran KUA secara umum.</li><li>2. Munculkan sumber data primer dari wawancara kemudian analisis dengan sumber data sekunder (teori mu).</li></ol>	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Vera Anggun H  
NPM. 1602030086



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Vera Anggun Handayani  
Jurusan/Prodi : SYARIAH (Fakultas Syariah)/ AS (Ahwalus Syaksiyyah)  
NPM : 1602030086 Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	29/ maret 2021	zangan berkaitan dengan Pecara Gendri, Mau Cetrap Analisa Anda pakai thrus Anda Sandingkan Literatur ↓ Analisa Andap the 67 - 70 Kerang Literatur Karan lannya Pecara Gendri	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Vera Anggun H  
NPM. 1602030086



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Vera Anggun Handayani      Jurusan/Prodi : SYARIAH (Fakultas Syariah)/ AS (Ahwalus Syaksiyyah)  
NPM : 1602030086      Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	29 / Maret 2021	Analisis Anas Agun lulus diper tngg dng Menggunakan Teori Jlm BAB II - dlm Menjawab Peran KUA, Sajikan Sbn Umum tng Peran KUA mlu San Singlun dng dala 8 Lokasi penelitian dan per kuat dng Bunji Abu Hkm dng - Merelevansi Pd Petan kUA terkait Pemeriksaan Kesehatan	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum

NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Vera Anggun H

NPM. 1602030086



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Vera Anggun Handayani Jurusan/Prodi : SYARIAH (Fakultas Syariah)/ AS (Ahwalus Syaksiyyah)  
NPM : 1602030086 Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	2 / April 20	Lanjutan Bab V ↓ Jangan lupa perbaiki kesi Catatan yg Sdh Saya Beri	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdjana, M.Hum  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Vera Anggun H  
NPM. 1602030086






**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id) Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**


Nama Mahasiswa : Vera Anggun Handayani  
Jurusan/Prodi : SYARIAH (Fakultas Syariah)/ AS (Ahwalus Syaksiyyah)  
NPM : 1602030086 Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	19 April 2021	Dalam kesimpulan tidak memberikan definisi, tapi berikan jawaban singkat dari pertanyaan penelitianmu	

Dosen Pembimbing II,

  
Elfa Murdiana M.Hum  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

  
Vera Anggun H  
NPM. 1602030086



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Vera Anggun Handayani  
Jurusan/Prodi : SYARIAH (Fakultas Syariah)/ AS (Ahwalus Syaksiyyah)  
NPM : 1602030086 Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	23 April 2021	Acc bab V lanjut pembimbing 1	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum

NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Vera Anggun H

NPM. 1602030086

## **OUTLINE**

### **PERAN KUA DALAM PEMERIKSAAN KESEHATAN SEBELUM MENIKAH DALAM PANDANGAN ISLAM**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Peran
  - 5. Pengertian Peran
  - 6. Bentuk Bentuk Peran
  - 7. Faktor- Faktor Peran
  - 8. Indikator Peran
- B. Kantor Urusan Agama

5. Pengertian Kantor Urusan Agama
  6. Tujuan Kantor Urusan Agama
  7. Tugas Pokok dan Fungsi KUA
  8. Peran KUA dalam Perkawinan
- C. Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Menikah
1. Pengertian Pemeriksaan Kesehatan
  2. Ketentuan Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Menikah
  3. Manfaat Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Menikah
  4. Jenis- Jenis Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Menikah
- D. Pandangan Hukum Islam Tentang kesehatan
4. Makna Kesehatan
  5. Macam-Macam Kesehatan
  6. Pandangan Islam Tentang Kesehatan

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis Penelitian
- B. Sifat Penelitian
- C. Sumber Data
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


- A. Gambaran Umum KUA Kecamatan AbungTimur
  1. Sejarah Singkat KUA Kecamatan AbungTimur
  2. Visi dan Misi KUA Kecamatan AbungTimur
  3. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan AbungTimur
  4. Letak Geografis KUA Kecamatan Abung Timur
  5. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Abung Timur
- B. Peran KUA Terhadap Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Menikah
- C. Analisis Pandangan Islam Terhadap Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Menikah Bagi Calon Pengantin

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN  
RIWAYAT HIDUP**


Metro,



Vera Anggun Handavani  
NPM. 1602030086


Mengetahui

Pembimbing I



Wahyu Setiawan, M. Ag.  
NIP. 198005162005011008

Pembimbing II



Elfa Murdiana, M. Hum  
NIP. 198012062008012010

**APD (ALAT PENGUMPULAN DATA)**  
**PERAN KUA DALAM PEMERIKSAAN KESEHATAN SEBELUM**  
**MENIKAH PANDANGAN ISLAM**  
**(Studi kasus KUA Kecamatan Abung Timur Lampung Utara)**


**A. Wawancara (Interview)**

- 1. Daftar pertanyaan yang diajukan oleh Kepala KUA, Bendahara dan Penyuluh KUA Kecamatan Abung Timur**
  - a. Bagaimana prosedur pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh calon pengantin sebelum menikah?
  - b. Bagaimana peran KUA Kecamatan Abung Timur dalam memfasilitasi atau memberi rujukan terhadap calon pengantin dalam proses pemeriksaan kesehatan sebelum menikah?
  - c. Apakah terdapat upaya sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum menikah bagi calon pengantin?
  - d. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Abung Timur dalam mensosialisasikan terkait pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum menikah bagi calon pengantin?
  - e. Apa saja kendala yang ditemui oleh KUA Kecamatan Abung Timur dalam melakukan upaya sosialisasi terkait pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum menikah?
  - f. Apa saja proses atau tahapan yang harus dilalui oleh pasangan calon pengantin ketika mendaftarkan diri untuk menikah?
  - g. Apakah yang menjadi dasar hukum oleh KUA Kecamatan Abung Timur terkait pemeriksaan kesehatan sebelum menikah bagi calon pengantin?
  - h. Apa urgensi dan tujuan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah bagi calon pengantin?
  - i. Apakah terdapat kesulitan atau kendala yang disampaikan oleh calon pengantin kepada KUA terkait pengurusan surat keterangan pemeriksaan kesehatan?
  - j. Apakah setiap calon pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah?
  - k. Apakah terdapat sanksi jika calon pengantin tidak melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah?

**B. Dokumentasi**

1. Lokasi KUA Kecamatan Abung Timur Lampung Utara
2. Foto wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Abung Timur

Metro, Desember 2020  
Mahasiswa Ybs.




**Vera Anggun Handayani**  
NPM. 1602030086


Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



**Wahyu Setiawan, M.Ag**  
NIP. 19800516 200501 1 008



**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

Nomor : 0217/In.28/D.1/TL.00/02/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA KUA KECAMATAN ABUNG  
TIMUR  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0216/In.28/D.1/TL.01/02/2021,  
tanggal 03 Februari 2021 atas nama saudara:

Nama : **VERA ANGGUN HANDAYANI**  
NPM : 1602030086  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KUA KECAMATAN ABUNG TIMUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN KUA DALAM IMPLEMENTASI PEMERIKSAAN KESEHATAN SEBELUM MENIKAH PANDANGAN ISLAM".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 03 Februari 2021  
Wakil Dekan I  
  
Siti Zulaikha S. Ag, MH  
NIP 19720611 199803 2 001







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

## SURAT TUGAS

Nomor: 0216/In.28/D.1/TL.01/02/2021

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : VERA ANGGUN HANDAYANI  
NPM : 1602030086  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KUA KECAMATAN ABUNG TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN KUA DALAM IMPLEMENTASI PEMERIKSAAN KESEHATAN SEBELUM MENIKAH PANDANGAN ISLAM".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 03 Februari 2021





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LAMPUNG UTARA  
KANTOR URUSAN AGAMA KEC. ABUNG TIMUR  
Alamat: Jl. Raya Bumi Agung Marga No.43 Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara

Nomor : B. 57/kua.08.03.09/kp.01/II/2021  
Lampiran :-  
Hal : Surat Keterangan

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro  
Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr, Wb.*

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara Menerangkan bahwa :

Nama : VERA ANGGUN HANDAYANI  
NPM : 1602030086  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah)  
Semester : 10 (Sepuluh)

Telah diterima Izin Research dari Mahasiswi tersebut, untuk melakukan penelitian research/survey dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi dengan Judul "PERAN KUA DALAM IMPLEMENTASI PEMERIKSAAN KESEHATAN SEBELUM MENIKAH PANDANGAN ISLAM".

Demikian surat keterangan ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr, Wb.*

Bumi Agung Marga, 22 Februari 2021





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

No: 160 /In.28.2/J.AS/PP.00.9/06/2021

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Metro menerangkan bahwa:

Nama : VERA ANGGUN HANDAYANI  
NPM : 1602030086  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Semester : 10  
Judul : PERAN KUA DALAM PEMERIKSAAN KESEHATAN SEBELUM MENIKAH DALAM PANDANGAN ISLAM (Studi Kasus KUA Kecamatan Abung Timur Lampung Utara)

Sudah melaksanakan uji plagiasi skripsi melalui program Turnitin dengan tingkat kemiripan 22 %

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak-pihak yang bersangkutan harap maklum.

Metro, 10 Juni 2021

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam  
(Ahwal Syakhshiyah),



Nurhidayati



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); email: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id) syariah.iainmetro@gmail.com

**SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF**

Nomor : B-640/In.28.2/D/PP.00.9/6/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah menerangkan bahwa :

Nama : VERA ANGGUN HANDAYANI  
NPM : 1602030086  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	83
2	Kefakultasan	81
3	Keprodian	75
	<b>Nilai Akhir</b>	<b>79,67</b>
	<b>Predikat</b>	<b>Lulus</b>

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 22 Juni 2020  
Dekan  
  
Hoshim Farib, Ph.D  
167401041999031004



## LAMPIRAN

### FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Kepala KUA Kecamatan Abung Timur Lampung Utara Bapak Alie Jumani Bariyus



Foto 2. Bendahara KUA Kecamatan Abung Timur Lampung Utara Bapak Danalludin



Foto 3. Petugas Kepenyuluhan KUA Kecamatan Abung Timur Lampung Utara  
Bapak Mawardi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-364/n.28/S/U.1/OT.01/05/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : VERA ANGGUN HANDAYANI  
NPM : 1602030086  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1602030086

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sepenuhnya.

Metro, 20 Mei 2021  
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.  
NIP.19750505 200112 1 002

## **RIWAYAT HIDUP**



Vera Anggun Handayani, dilahirkan di Kotabumi 28 Oktober 1998, anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Nursusanto dan Sulistio Wati.

Pada tahun 2010 peneliti menyelesaikan pendidikan di MI Raudhatus Sholihin Peraduan Waras, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 01 Abung Semuli dan selesai pada tahun 2013. Setelah itu melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 01 Abung Semuli dan selesai pada 2016. Pada tahun 2016 peneliti melanjutkan pendidikan strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Metro di Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Syakhsiyah.